

SKIRPSI

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT TRADISI SUKU PATTAE' DI
DESA KALEOK POLEWALI MANDAR DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT TRADISI SUKU PATTAE' DI
DESA KALEOK POLEWALI MANDAR DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum

OLEH

**WIRANTO. L
NIM. 17.2100.005**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul skripsi : Pembagian Harta Warisan menurut Tradisi Suku
Pattae' di Desa Kaleok Polewali Mandar dalam
Perspektif Hukum Islam

Nama Mahasiswa : Wiranto. L

NIM : 17.2100.005

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1403 Tahun 2021

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H.

NIP : 19650218 199903 2 003

Pembimbing Pendamping : Dr. Aris, S.Ag., MHI

NIP : 19761231 200901 1 046

(.....
Rukiah.....)

(.....
Aris.....)

Mengetahui;
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP.197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pembagian Harta Warisan menurut Tradisi Suku
Pattae' di Desa Kaleok Polewali Mandar dalam
Perspektif Hukum Islam

Nama Mahasiswa : Wiranto. L

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2100.005

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Nomor: 1403 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 11 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Pengui:

Dra. Rukiah, M.H. (Ketua) (.....)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Sekretaris) (.....)

Dr. Rahmawati, M.Ag (Anggota) (.....)

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI (Anggota) (.....)

Mengetahui;
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



[Signature]
Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP.197609012006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad saw. Seorang Rasulullah pilihan Allah yang menjadi Tauladan yang baik sekaligus rahmat bagi seluruh alam.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Sakka dan Ayahanda tercinta Lawali dimana dengan pembinaan dan berkah doanya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dra. Rukiah, M.H. dan bapak Dr. Aris, S.Ag., MHI. Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag dan ibu Iin Mutmainnah, M.Hi sebagai penguji utama I dan penguji utama II yang telah memberikan masukan-masukan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi saya.

4. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.Hi sebagai ketua program studi Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
7. Keluarga besar yang selalu mendukung, support dan memberikan dorongan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017, Asrama angkatan 2017, Al-Wasilah squad Kak Jamil, Aldi, Ramlan, Taufik, Syaifullah, Asraf yang luar biasa baiknya yang telah senantiasa menyemangati, mengajari dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 19 Juli 2022



Wiranto. L
NIM. 17.2100.005



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wiranto. L

NIM : 17.2100.005

Tempat/Tgl Lahir : Solo, 23 juli 1998

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Pembagian Harta Warisan menurut Tradisi Suku
Pattae' di Desa Kaleok Polewali Mandar dalam
Perspektif Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 19 Juli 2022

Penulis,



Wiranto. L
NIM. 17.2100.005

ABSTRAK


Wiranto. L., *Pembagian Harta Warisan Menurut Tradisi Suku Pattae' di Desa Kaleok Polewali Mandar Dalam Perspektif Hukum Islam.* (dibimbing oleh Rukiah dan Aris)

Dalam masyarakat suku Pattae' secara garis besar menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan suatu permasalahan, musyawarah adalah solusi yang dapat digunakan sebagai cara teraman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata cara pembagian warisan dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tata cara pembagian harta warisan yang berlaku dalam masyarakat suku Pattae' di desa Kaleok Polewali Mandar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, kemudian lokasi penelitian ini berada di Desa Kaleok Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan *library research*. Selanjutnya teknik analisis data penulis menggunakan reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan atau perivikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran tata cara pembagian harta warisan dalam masyarakat suku Pattae' di Desa Kaleok Polewali Mandar, mayoritas masyarakatnya menggunakan sistem musyawarah untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris. Mereka menjadikan hibah orang tua sebagai alternative dalam pembagian warisan. Serta adanya sebagian masyarakat yang masih mempraktekkan penundaan warisan dengan alasan menghormati orang tua atau ahli waris belum dewasa. Mengenai pandangan hukum Islam terhadap tradisi pembagian harta warisan dalam tradisi Suku Pattae', Islam telah mengatur segala sisi kehidupan manusia baik secara individu maupun secara berkelompok dengan adanya aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah yang disebut syariat. Islam merupakan agama yang mengakomodir berbagai kebutuhan manusia serta tidak memberikan kesulitan bagi seluruh penganutnya dalam menerapkan aturan-aturannya. Dengan kata lain Islam menghendaki kemaslahatan taercipta diseluruh ummat manusia di duna ini.

Kata kunci: Tradisi, Harta Warisan, Suku pattae', Hukum Islam.



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Pengesahan Komisi Penguji.....	iii
Kata Pengantar	iv
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	vii
Abstrak	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran	xii
Transliterasi dan Singkatan.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu	8
B. Tinjauan Teoritis	11
1. Teori Kewarisan Islam.....	11
2. Teori Al-‘urf	20
3. Teori Masalah Musrsalah	27
C. Kerangka Konseptual	28

D. Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Fokus penelitian	39
D. Jenis dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
F. Uji Keabsahan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Pembagian harta warisan menurut tradisi suku Pattae' di desa Kaleok, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar	45
B. Pandangan hukum Islam terhadap tradisi pembagian harta warisan suku Pattae' di desa Kaleok, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar	61
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	69
B. Saran.....	70
Daftar Pustaka	I

DAFTAR GAMBAR

No	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
1	Kerangka Pikir	33
2	Lampiran	



DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN
1	Surat Izin Melakukan Penelitian Dari IAIN Parepare
2	Surat Izin Melakukan Penelitian Dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti Dari Kepala Desa Kaleok
4	Pedoman Wawancara
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi
7	Biografi Penulis

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma Terbalik Keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	a	a
إ	Kasrah	i	i
أ	Dammah	u	u

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أُو	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/آي	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis diatas
إِي	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis diatas
أُو	Dammah dan Wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : Māta
رَمَى : Ramā
قِيلَ : Qīla
يَمُوتُ : Yamūtu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditranliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : Raudah al-jannah atau Raudatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fādilah atau Al-madīnatul fādilah

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِمَّ : *Nu'ima*

عَدُوُّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-biladu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’muruna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dar *Qur’an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi zilal al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarab bi ‘umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinullah*
بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmmatillah*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu*).

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi *Abu Zaid, Nasr Hamid* (bukan: *Zaid, Nasr Hamid Abu*).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhanahu wa ta 'ala</i>
saw.	=	<i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallam</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS.../: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان

صلعم	=صلى الله عليه وسلم
ط	=طبعة
دن	=بدون ناشر
الخ	=إلى آخرها/إلى آخره
ج	=جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, dimana setiap rakyatnya dituntut untuk tetap taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Seperti yang kita ketahui, hukum di Indonesia tidak hanya mengatur dalam satu bidang saja tetapi dalam berbagai bidang.

Masyarakat tidak akan bisa terlepas dari yang namanya hukum. Mengenai hukum yang ada di Indonesia, itu dibagi dalam beberapa pembagian seperti hukum perdata, hukum pidana dan juga hukum militer yang secara khusus berlaku bagi anggota militer saja.

Hukum perdata adalah sekumpulan aturan tertulis ataupun tidak tertulis yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam pergaulan masyarakat. Hukum ini juga disebut hukum perdata karena membahas tentang perorangan.

Hukum perdata tertulis yang berlaku di Indonesia merupakan produk hukum perdata Belanda yang diberlakukan dengan asas konkordansi, yaitu hukum yang berlaku di daerah jajahan (Belanda) sama dengan ketentuan yang berlaku di negeri penjajah¹. Jadi hukum perdata yang berlaku di Indonesia sama dengan hukum perdata yang berlaku di Belanda.

Sampai sekarang ini, hukum perdata di Indonesia masih beraneka ragam. Pada masa dahulu, masing-masing golongan penduduk di Indonesia mempunyai hukum perdata sendiri-sendiri. Ketidakteragaman dalam hukum perdata disebabkan

¹ Titik triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Prenamedia Group, 2008).

karena banyaknya macam golongan penduduk di Indonesia yang masing-masing golongan mempunyai kebutuhan hukum perdata yang berbeda pula².

Pada umumnya hukum perdata membahas materi hukum mengenai orang, benda dan perikatan yang bersumber pada kitab undang-undang hukum perdata (KUHPperdata). Salah satu yang menjadi pembahasan dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHPperdata) adalah mengenai kewarisan, yaitu pada Bab XII tentang pewarisan karena kematian.

Sebagai salah seorang anggota masyarakat, maka jika kita berbicara tentang orang yang meninggal dunia salah satu hal yang menjadi pikiran kita tentu akan menuju kepada masalah warisan. Seorang manusia selaku anggota masyarakat selama masih hidup, mempunyai tempat dalam masyarakat dengan disertai pelbagai hak-hak dan kewajiban terhadap anggota dari masyarakat itu dan terhadap barang-barang yang berada dalam masyarakat ini³.

Namun setelah manusia itu meninggal maka mengenai apa yang ditinggalkan berupa harta benda secara otomatis akan berpindah kepemilikannya kepada keluarga yang ditinggalkan sebagai warisan. Dalam proses perpindahan harta warisan ini kepada keluarga yang ditinggalkan ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut yang disebut dengan hukum waris. Pada dasarnya hanya hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwarisi⁴

Di Indonesia sekarang ini ada berbagai macam sistem pembagian warisan yang berlaku dalam masyarakat yaitu pembagian harta warisan berdasarkan hukum perdata barat, hukum Islam dan hukum adat.

Pembagian warisan berdasarkan hukum perdata barat dapat kita temukan dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata), didalamnya diatur mengenai bagaimana sistem pembagian harta warisan yang secara umum digunakan di Indonesia.

² Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (jakarta: kencana, 2017).

³ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia* (jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006).h

⁴ Effendy Perangin, *Hukum Waris* (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010). .

Hukum perdata barat yang merupakan aturan tertulis yang banyak dijadikan sebagai sumber hukum di Indosenia, namun perlu diketahui bahwa hukum perdata bukanlah satu-satunya sumber hukum di Indonesia, bahkan di wilayah seperti Aceh menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum utama.

Mengenai hukum pembagian harta warisan di Indonesia, umumnya masyarakatnya menggunakan hukum Islam sebagai pegangan dalam pembagian harta warisan. Hal itu disebabkan karena mayoritas penduduk Indonesia adalah orang yang beragama Islam.

Selain berdasarkan hukum perdata barat ada pula pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam, dimana dalam pelaksanaannya tak lepas dari sumber hukum islam itu sendiri yaitu Al-Qur'an dan Al- Hadist. Warisan menurut sebagian besar ahli hukum Islam ialah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia baik berupa benda bergerak maupun benda tetap, termasuk barang / uang pinjaman dan juga barang yang ada sangkut pautnya dengan hak orang lain, misalnya barang yang digadaikan sebagai jaminan atas hutangnya ketika pewaris masih hidup⁵.

Hukum waris Islam megatakan bahwa aturan-aturan hukumnya mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia diteruskan kepada para pewarisnya.

Ketika orang tua meningeal maka anak yang ditinggalakan baik itu anak laki-laki atau anak perempuan mereka berhak mendapatkan harta warisan berdasar kan kadar ketentuan tanpa membeakan jenis kelamin. Itulah mengapa Islam dikatakan sebagai agama yang memposisikan manusia sebagaimana fitrahnya, contohnya perempuan yang pada awalnya tidak mendapat harta warisan sama sekali kemudian memiliki bagian dalam pembagian harta warisan. Hal ini terkait dengan sejara manusia dimasa silam yang menganggap wanita tidak memiliki hak untuk menentukan hidupnya sendiri.

Hukum kewarisan Islam sesungguhnya berlaku bagi seluruh ummat Islam dimanapun mereka berada. Akan tetapi corak suatu negara Islam dan keadaan masyarakat di daerah tersebut memberi pengaruh terhadap pembagian warisan di daerah tersebut. Pengaruh

⁵ Masjfuk Zuhdi, *Study Islam* (jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2007).

tersebut merupakan pengaruh yang tidak melewati batas-batas yang telah ditentukan oleh agama Islam itu sendiri.

Salah satu aturan yang mengatur tentang hukum waris dalam Islam yaitu kompilasi hukum Islam bab tiga pasal 176: “anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka sama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

Kemudian yang menjadi pertanyaan apakah hanya hukum perdata barat dan hukum Islam yang menjadi sumber hukum masyarakat Indonesia dalam pembagian harta warisan? Seperti yang saya katakan di awal bahwa masyarakat Islam menganut setidaknya tiga hukum yang menjadi pegangannya termasuk hukum adat. Tidak dapat dipungkiri bahwa di zaman yang dewasa ini masih banyak masyarakat Indonesia yang masih melestarikan hal-hal yang diturunkan dari nenek moyang mereka, seperti kebudayaan, kesenian dan tentu saja aturan-aturan baik itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Hukum adat merupakan suatu istilah di masa silam terkait pemberian ilmu pengetahuan hukum kepada kelompok hingga beberapa pedoman serta kenyataan yang mengatur dan menerbitkan kehidupan masyarakat Indonesia. Para ilmuwan melihat bahwa masyarakat Indonesia hidup di daerah pelosok yang juga menunakan aturan-aturan maupun adat istiadat masing-masing⁶.

Hukum waris adat adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain⁷. Mengenai peraturan tersebut yang menjadi pertanyaan apakah peraturan tersebut dapat dibenarkan berdasarkan hukum Islam yang dianut oleh masyarakatnya atau justru bertentangan.

Sebuah tradisi pada dasarnya merupakan pranata yang dianggap baik oleh masyarakat penduduknya. Dengan demikian tradisi merupakan kerangka acuan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut merupakan sesuatu yang sulit untuk

⁶ Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat* (Jakarta: CV. Budi Utama, 2020).

⁷ Ali Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

diubah karena hal tersebut sudah melekat atau sudah mendarah daging dalam masyarakat tersebut.

Disadari ataupun tidak tradisi memiliki peran yang tidak kecil dalam setiap lini keseharian kita, hal ini biasanya masih terjadi di wilayah pedesaan di daerah pelosok, dimana tradisi menjadi suatu atauran terhadap berbagai peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam masalah waris yakni adanya tradisi dalam pembagian harta warisan.

Sistem pembagian harta peninggalan, khususnya tentang kewarisan ini semakin terpinggirkan dalam masyarakat karena beberapa faktor, pertama karena tidak ada masyarakat adat atau masyarakat pedalaman yang mengetahui tentang hukum ini. Kedua, masih banyak masyarakat menganggap ilmu tentang kewarisan ini tidak penting karena berfikir masalah kewarisan adalah masalah yang dapat selalu diselesaikan secara kekeluargaan. Ketiga, masyarakat sering kali tidak puas atau merasa tidak adil dengan keputusan hakim mengenai pembagian harta warisan ini. Keempat, adanya tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atau tokoh agama yang membagi harta peninggalan dengan sama rata tanpa melihat jenis kelamin pewaris untuk menghindari konflik internal dan kecemburuan dari salah satu pihak terhadap pembagian harta peninggalan tersebut.

Dalam masyarakat suku Patta' terdapat sebuah tradisi kewarisan dimana seorang ahli waris mendapat bagian berdasarkan tempat atau wilayah dari harta warisan, serta bagian rumah untuk anak terakhir (anak bau'su). Sedangkan hal ini secara tekstual berbeda dengan apa yang telah ditetapkan dalam kompilasi hukum Islam (KHI).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka hal pokok yang menjadi permasalahan adalah adanya sistem pembagian warisan dalam masyarakat adat suku Patta' apakah bisa dikatakan sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam agama Islam.

Mengenai pembagian harta warisan, di beberapa wilayah pelosok di Indonesia masih menggunakan atauran-aturan adat dalam pelaksanaannya. salah satu contohnya adalah masyarakat suku Patta' yang berdomisili di desa Kaleok Polewali Mandar. Mengenai fakta tersebut, maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul "pembagian harta warisan dalam tradisi suku Patta' Desa Kaleok Polewali Mandar dalam perspektif hukum Islam".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu diketahui banwa yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian harta warisan menurut tradisi suku Pattae' di desa Kaleok, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi pembagian harta warisan suku Pattae' di desa Kaleok, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penbagian harta warisan menurut tradisi suku Pattae' di desa Kaleok, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi pembagian harta warisan suku Pattae' di desa Kaleok, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.
3. Untuk menganalisis tradisi pembagian harta warisan dalam masyarakat suku Pattae' dari perspektif hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai bagaimana sistem pembagian warisan yang berlaku dalam masyarakat suku Pattae' di desa Kaleok, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendukung bagi penelitian yang dilakukan sebelumnya dan juga dapat dijadikan acuan atau dorongan bagi munculnya penelitian setelahnya serta sebagai masukan dan koreksi bagi penelitian lain yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Berkaitan dengan penelitian “pembagian harta warisan dalam tradisi suku Patta’ di desa Kaleok, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar” ini belum pernah dilakukan oleh peneliti lain. Tetapi ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan atau keterkaitan dengan penelitian ini diantaranya.

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Asma Junaida seorang mahasiswa dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Pembagian Harta Peninggalan dalam Masyarakat Dayak Muslim (Studi Kasus di Desa Liksado, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan)”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Fokus dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pemahaman masyarakat suku Dayak muslim di Desa Loksado, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan tentang harta peninggalan, dan juga bagaimana cara mereka membagikan harta peninggalan tersebut.

Dari hasil penelitian menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat muslim desa loksado tentang bagaimana hukum islam, terlebih hukum pembagian harta warisan dalam islam, mengenai pembagian yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, kapan harta itu dibagikan menurut islam,serta siapa yang berhak dan tidak berhak untuk memperoleh harta peninggalan atau warisan. Mereka juga menggunakan pembagian sama rata, dengan berpendapat bahwa peran seorang perempuan sama dengan peran seorang laki-laki, karena perempuan juga berperan dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga. Demikian juga pembagian non muslim yang tidak ada halangan menerima harta waris. Pembagian ini didasarkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan mereka yang sangat erat. Bagaimanapun

hukum islam tidak membenarkan adanya saling mewarisi antara ahli waris dan pewaris yang berbeda agama⁸.

Adapun yang menjadi persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas tentang bagaimana tata cara pembagian harta peninggalan atau warisan dalam suatu suku di Indonesia.

Adapun yang menjadi perbedaannya adalah terletak pada lokasi penelitian dan juga pada suku yang diteliti. Adapun yang menjadi fokus penelitian saat ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana tata cara pembagian harta warisan dalam masyarakat Suku Patae' dan bagaimana pandangan hukum islam akan hal tersebut.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Wilda Waqfa dengan judul “pembagian waris berdasarkan Adat Dundum Kupat Desa Kuwukan kecamatan Dawe Kabupaten Kudus perspektif Muhammad Syahrur” jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Peneliti memaparkan masalah pembagian warisan di Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus yang menggunakan adat Dundum Kupat, dan menjadikan tokoh masyarakat sebagai sumber primer. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah wawancara. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana praktik pembagian waris berdasarkan Adat Dundum Kupat. Serta bagaimana perpektif Muhammad Syahrur terhadap praktik pembagian warisan Dundum Kupat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten kudus.

Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Kuwukan dalam melaksanakan pembagian waris dengan cara Dundum Kupat sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad Syahrur yaitu teori limit. Bagian harta warisan tidak dibagikan antara laki-laki dan perempuan, mereka mendapat bagian yang seimbang. Dalam melakukan pembagian warisan dilihat dari keadaan perekonomian ahli waris. Perempuan bisa mendapat bagian yang lebih besar dari laki-laki ketika perempuan itu ikut mencari nafkah, dan keadaan perekonomiannya tidak lebih mapan dari ahli waris lainnya. Apabila masing-masing ahli

⁸ Asma Junaida, “Pembagian Harta Peninggalan Dalam Masyarakat Dayak Muslim: Studi Kasus Di Desa Loksado, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan” (Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim Malang, 2017).

waris mengetahui bagiannya, ahli waris sudah dewasa, tidak ada paksaan dan tidak menentang nash, maka hal tersebut dapat dilakukan⁹.

Adapun yang menjadi persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas tentang bagaimana tata cara pembagian harta warisan berdasarkan adat yang ada di Indonesia. Adapun yang menjadi perbedaannya yaitu pada lokasi penelitian dan pada adat atau suku yang diteliti.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Hafidzotun Nuroniyah seorang mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan judul “Praktik pembagian warisan di Desa Sukosari Kabupaten Jember: Kajian Living Law”. Penelitian ini berjenis empiris yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan fenomena pembagian waris yang ada pada masyarakat Desa Sukosari. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Adapun data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara, dan dokumentasi yang kemudian diolah dengan diedit, klasifikasi, diverifikasi dan dianalisis.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum waris yang berlaku dalam masyarakat Desa Sukosari masih berlandaskan adat istiadat setempat. Sistem kewarisan yang berlaku adalah sistem kewarisan bilateral, dengan menarik dua jalur yaitu laki-laki dan perempuan. Penentuan ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris didasarkan pada keadilan distributive yang melihat pada jasa-jasa ahli waris¹⁰.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, menunjukkan bagaimana tatacara pembagian harta warisan menurut tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Yakni sebagian besar masyarakat membagi harta warisan dengan sistem pembagian bilateral dimana warisannya dibagi sama rata tidak memandang laki-laki atau perempuan.

B. Tinjauan Teori

⁹ Wilda Waqfah, “Pembagian Waris Berdasarkan Adat Dumdum Kupat Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Perspektif Muhammad Syahrir” (Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

¹⁰ Hafidzotun Nuroniyah, “Praktik Pembagian Harta Warisan Di Desa Sukosari Kabupaten Jember: Kajian Living Law” (Unuversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016).

1. Teori kewarisan Islam

a.) Pengertian Waris

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa hukum waris merupakan persoalan bermacam hak dan kewajiban tentang harta kekayaan seseorang saat ia meninggal dunia beralih kepada orang yang masih hidup¹¹.

Dalam Islam waris disebut juga *fara'id*, kata *faridha* yang diambil dari kata *fardhu* menurut istilah ulama fiqh mawaris ialah bagian yang telah ditetapkan oleh syara' untuk ahli waris seperti seperdua, sepertiga dst. Dengan memperhatikan pengertian di atas maka yang dimaksud dengan hukum kewarisan Islam dapat disimpulkan sebagai perpindahan harta benda dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, berdasarkan Al-qur'an dan Hadits.¹²

Ilmu *Fara'id* memiliki beberapa nama lain seperti *Mawarits*, *Fiqh Mawarits*, atau ilmu *Al-Miirats*. Intinya sama, yakni membahas tentang masalah pembagian harta warisan.

Adapun penggunaan kata *mawarits* lebih melihat kepada yang menjadi obyek hukum yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab, *mawarits* merupakan bentuk plural dari kata *miwrats* yang berarti harta yang diwarisi. Dengan demikian kata *warits* atau *waris* yang banyak digunakan dalam kitab merujuk kepada orang menerima harta warisan tersebut.

b.) Dasar Hukum Waris Islam

Dalam syariat Islam hukum waris ditetapkan dengan sangat teratur dan adil, didalamnya diatur tentang hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Syariat Islam juga mengatur tentang pemindahan kepemilikan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya, yang terdiri dari kerabat dan nasabnya.

Al-qur'an menjelaskan secara detail dan terperinci mengenai pembagian harta warisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima oleh para ahli

¹¹ Wicaksono F. Satrio, *Hukum Waris: Cara Mudah Dan Tepat Membagi Warisan* (Jakarta: Visimedia, 2011).

¹² Rukiah, *Fikih Mawaris* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

waris semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab dari ahli waris dengan pewaris, apakah dia seorang anak, istri, suami, kakek, ibu, bapak, paman, cucu, atau bahkan yang hanya sebatas saudara seayah atau seibu.

Oleh karena itu, Al-qur'an merupakan acuan utama bagi masyarakat muslim dalam menentukan pembagian harta warisan. Namun selain dari Al-qur'an, ada pula hadist yang juga dijadikan sebagai sumber hukum dalam pembagian harta warisan, walaupun jumlahnya lebih sedikit dibanding Al-qur'an yang lebih terperinci dan detail.

1.) Al-Qur'an

Dalam Al-qur'an ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang masalah kearisan ini, salah satunya adalah surah An Nisa/4:7 yang memberikan penegasan bahwa laki-laki dan perempuan dapat menerima warisan dari peawaris sesuai yang telah ditetapkan.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

Bagi oaring laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabat-kerabatnya. Dan dari orang perempuan adak hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabat-kerabatnya. Baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditentukan¹³.

Dalam surah An-Nisa/4:11 diatur pula perolehan anak dengan tiga garis hukum, perolehan ibu bapak dari tiga garis hukum serta penegasan tentang permasalahan wasiat serta hutang yang ditinggalakan si mayyit.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (jakarta: Magfira pustaka, 2006).

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana¹⁴.

Ayat diatas menjelaskan tentang ketentuan pembagian harta warisan yang ditetapkan Allah secara rinci supaya tidak diabaikan. Ayat diatas menyariatkan kepada kita untuk memeberikan hak warisan kepada anak laki-laki maupun anak perempuan sesuai kadarnya kecuali anak tersebut terhalang untuk mendapatkannya karena bebearapa sebab, seperti membunuh si pewaris atau berbeda agama.

Kemudian dalam surah An-Nisa/4:12 selanjutnya dijelaskan mengenai perolehan duda denga dua garis hukum, soal wasiat dan hutang. Janda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang. Dan prolehan saudara- saudara dalam hal kalalah dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang¹⁵.

وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al q'r'an dan Terjemahannya*, h. 78

¹⁵ Sajuti Tholib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Terjemahnya:

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun¹⁶.

Kemudian dalam surah An Nisa/4:33 megatur tentang orang yang menerima harta peninggalan dari orang tuanya, para karib kerabatnya dan juga dari saudara seperjanjiannya, serta perintah agar pembagian harta tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأْتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۗ

Terjemahnya:

Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu¹⁷.

Dalam ayat yang lain yaitu surah An-Nisa/4:176 menerangkan mengenai arti dari kalalah dan bagian yang diperoleh oleh saudara-saudara dalam kalalah.

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al qur'an dan Terjemahannya*, h 79

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al qur'an dan Terjemahannya*, h 83

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكُلَّةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹⁸

Dalam beberapa ayat tentang kewarisan diatas Allah SWT. Telah menjelaskan secara detail dan rinci mengenai ketentuan-ketentuan dalam pembagian harta warisan. Mulai dari siapa yang berhak untuk menerima warisan seperti ayah, ibu, anak dan saudara dan juga keluarga dari hubungan perkawinan seperti suami dan istri. Selain dari itu, dalam ayat diatas juga dijelaskan mengenai besaran jumlah harta warisan yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris dan langkah apa saja yang perlu dilakukan sebelum menentukan harta peninggalan pewaris.

2.) Hadist

Sebagai sumber hukum yang kedua dalam islam, dalam hadist juga terdapat penjelasan mengenai pembagian harta warisan, ada beberapa penjelasan dari Rasulullah SAW. Mengenai ketentuan-ketentuan dalam pembagian harta warisan

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ خَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al qur'an dn Terjemahannya.*, h 83.

Artinya:

Dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, *Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit*¹⁹

Hadist diatas menjelaskan mengenai urutan dalam pembagian harta warisan, dimana pembagian harta warisan ini hendaklah dibagiakan tepat pada waktunya dan yang paling utama adalah kerabat laki-laki dari si mayit. Kerabat laki-laki dari si mayit mendapatkan bagian lebih banyak dari kerabat perempuan karena dilihat dari tanggung jawab yang dipikul oleh seorang laki-laki.

c.) Prinsip-prinsip Hukum Waris Islam

1.) Prinsip Ijbari

Yang dimaksud dengan prinsip ijbari adalah bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya. Dijalankannya prinsip ijbari ini berarti bahwa peralihan harta warisan dari yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya sesuai dengan kehendak Allah tanpa tergantung pada kehendak pewaris atau ahli waris²⁰.

Dalam bukunya R. Ahmad Budiono, ditegaskan prinsip ijbari dalam hukum kewarisan Islam, tidak dalam arti yang memberatkan ahli waris. Andai kata pewaris mempunyai hutang yang lebih besar dari pada warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebani membayar semua hutang pewaris itu. Berapapun besarnya hutang pewaris, hutang itu hanya akan dibayarkan sesuai besaran warisan pewaris tersebut. Kalau seluruh warisan sudah dibayarkan hutang, kemudian masih ada sisa hutang, maka ahli waris tidak diwajibkan membayar sisa hutang pewaris tersebut. Kalau ahli waris hendak membayar sisa hutang itu, maka pembayaran itu bukan suatu kewajiban yang ditetapkan oleh hukum, melainkan karena akhlak ahli waris yang baik²¹.

¹⁹ Ibnu Rajab, *Jaami’ Al-‘Ulum wa Al-Hikam*, (Cetakan kesepuluh, Muassasah Ar-Risalah, 1432 H)

²⁰ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984).

²¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam Dilengkapi Contoh Kasus Dan Penyelesaiannya* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018).

Jika berkaca pada KUHPerdara, kasus diatas memiliki perbedaan yang cukup mencolok, dimana dalam KUHPerdara peralihan harta warisan kepada ahli waris itu tergantung dari kerelaan hati dari ahli waris, apakah dia mau menerima warisan tersebut atau justru menolaknya, karena ketika seorang ahli waris memutuskan untuk menerima warisan dari pewaris amak dia juga yang harus menanggung konsekuensinya, salah satunya yaut harus melunasi hutang si pewaris.

2.) Prinsip Individual

Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan prinsip individual adalah warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Ini berarti setiap ahli waris berhak atas bagian warisan yang didapatkan tanpa terikat oleh ahli waris yang lain. Ketentuan mengenai prinsip individual ini dalam hukum Islam terdapat dalam surah An Nisa ayat 7, yang pada pokoknya menyatakan, setiap orang laki-laki atau perempuan berhak menerima warisan dari orang tua atau kerabat dekatnya²².

Menurut prinsip Individual yang dimaksud berhak terhadap harta warisan tidak selamanya bahwa harta warisan itu harus dibagi-bagi, bisa saja warisan tidak dibagi-bagi asalkan dikehendaki oleh ahli warisnya atau dalam keadaan tertentu. Misalnya, seorang suami yang meninggal meninggalkan istri dan anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Dalam keadaan seperti ini menghendaki untuk tidak membagi-bagikan harta warisan kepada ahli warisnya demi kebaikan dari ahli waris itu sendiri. Yang lebih penting, tidak dibagi-bagikannya harta warisan tidak menghapus hak mewaris para ahli waris yang bersangkutan.

3.) Prinsip Bilateral

Yang dimaksud dengan prinsip bilateral ialah bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat mewaris dari kedua belah pihak kekerabatan, yakni pihak kerabat laki-laki dan pihak kerabat perempuan. Tegasnya jenis kelamin bukanlah penghalang untuk mewaris atau diwarisi. Laki-laki dan perempuan dalam perihal waris-mewarisi memamiliki

²² A Rahmat Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999).

kedudukan yang sama, yang menjadi pembeda hanyalah besaran bagian warisan yang mereka terima, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam.

4.) Prinsip Kewarisan hanya karena kematian

Hukum kewarisan menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada kerabat yang masih hidup dengan sebutan kewarisan, hanya dapat dilakukan ketika si pewaris meninggal dunia. Dengan demikian selama pewaris masih hidup tidak pambagian harta warisan. Segalah bentuk peralihan harta ketika pewaris masih hidup baik secara langsung ataupun secara tidak langsung tidak dapat dikategorikan sebagai warisan menurut hukum Islam.

5.) Prinsip Keadilan

Secara istilah keadilan diartikan bahwa menempatkan sesuatu pada tempatnya, kedudukannya, kadarnya tanpa adanya sikap menguragi dan melebihi.²³ Keadilan dalam hukum Islam digantungkan pada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah SWT., karena tidak mungkin manusia itu mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat. Dalam hukum Islam, keimanan mendahului pengertian, karena telah ditetapkan bahwa segala yang telah ditentukan oleh Allah SWT pasti adil.

d.) Syarat dan Rukun Waris

Syarat adalah hal yang harus terpenuhi sebelum terjadinya pembagian harta warisan.

Syarat waris ada tiga yaitu:

- 1) Pewaris atau orang yang mewariskan harta (Al Muwarris) benar-benar telah meninggal dunia.
- 2) Ahli waris atau orang yang mewarisi atau penerima warisan (Al Waris) nyata-nyata masih hidup ketika pewaris meninggal. Meskipun masa hidupnya cuman sebentar saja.
- 3) Diketahuinya hubungan pewaris dengan si mayyit, apakah itu hubungan kekerabatan, pernikahan atau memerdekakan budak²⁴.

²³ Abu Utsman al-Jahiz, *Tahdzib al-Akhlak* (Iskandariya: Darul TsahabahLi Turats, 1989).

²⁴ A Fati Syuyud, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Pustaka Alkhoirot, 2018).

Rukun adalah hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan dalam melakukan sesuatu. Dalam melakukan pembagian harta warisan ada hal pokok yang harus ada untuk menjamin kehannya, yaitu wafatnya pewaris, hidupnya ahli waris setelah wafatnya pewaris dan adanya harta yang diwariskan²⁵.

e.) Sebab-sebab Kewarisan

Setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang dapat mendapatkan hak waris:

- 1) Kerabat Hakiki, yang dimaksud dengan kerabat hakiki adalah orang yang memiliki hubungan nasab atau ikatan darah secara langsung, seperti ibu, bapak dan anak.
- 2) Pernikahan, yaitu terjadi akad nikah secara legal atau syar'i antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, meskipun mereka belum bersenggama. Adapun pernikahan dilakukan tidak sesuai dengan syari'at Islam tidak dapat dijadikan sebab untuk mendapat hak waris.
- 3) Al-wala, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Misalnya pembebasan budak yang dilakukan oleh seseorang menjadikannya sebagai kerabat dari budak yang dibebaskan tersebut. Yang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan martabat seseorang sebagai manusia. Oleh karena itu Allah SWT menganugerahkan kepada orang yang membebaskan budak untuk dapat mewarisi harta peninggalan dari orang yang dibebaskan apabila dia tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik itu kerabat hakiki atau adanya pertalian nikah.

2. Teori Al-urf

a) Pengertian Al-urf

²⁵ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam* (Solo: Tiga Serangkai, 2017).

Urf adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku luas dalam masyarakat berupa perkataan atau perbuatan. Urf secara prinsip sam dengan adat, dalam istilah hukum Indonesia kata urf dapat artikan sebagai kearifan lokal²⁶.

Banyak kaidah ushul fiqh yang membicarakan tentang ;urf (adat istiadat) umat Islam. Hal itu dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan hukum positif di Indonesia. Kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”

“Dan, hukum asal dalam kebiasaan (adat istiadat) adalah boleh saja sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum asal”

“yang baik itu menjadi ‘urf sebagaimana yang disyariatkan itu menjadi syarat.”

b) Macam-macam Al-urf

Para Ulama Ushul fiqh membagi ‘Urf kepada tiga macam:

1) Dari segi objeknya

- a. Al-‘Urf al-Lafzhi. Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan “daging” yang berarti daging sapi; padahal kata-kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada
- b. Al-‘urf al-‘amali. Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan. Yang dimaksud “perbuatan biasa” adalah kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakain tertentu dalam acara-acara khusus.

2) Dari segi cakupannya

²⁶ Muhammad Tahmir Nur, *Realitas Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia* (Bandung: Duta Media Publishing, 2020).

- a. Al-'urf al-'am adalah kebiasaan tertentu yang bersifat umum dan berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah duapuluh kilogram.
 - b. Al-'urf al-khash adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah dan masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.
- 3) Dari segi keabsahannya dari pandangan syara'
- a. Al-'urf al-Shahih (Yang sah). Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Dengan kata lain, 'urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau sebaliknya. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai maskawin.
 - b. Al-'urf al-fasid (Yang rusak). Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Kebalikan dari Al-'urf ash-shahih, maka adat dan kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal²⁷.

Berbicara tentang kewarisan dalam teori Al-'Urf maka hal itu tidak dapat dipisahkan dengan sistem kewarisan menurut adat istiadat di daerah-daerah tertentu.

c) Hukum waris Adat

²⁷ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Pelaksanaan Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1984)

Dalam hukum adat istilah waris lebih luas artinya dari arti asalnya sebab terjadinya waris tidak setelah adanya yang meninggal dunia tetapi selagi masih hidupnya orang yang akan meninggalkan hartanya dapat memariskan kepada ahli warisnya.

1) Pengertian Hukum Waris Adat

Menurut Ter Haar BZN, hukum waris adat itu meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses dari abad keabad yang menarik perhatian, ialah proses penerusan dan peralihan kekayaan material dan immaterial dari turunan keturunannya.

Menurut Soepomo, Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang tidak terwujud benda dari satu generasi ke generasi selanjutnya²⁸.

Menurut Hilma Hadikusuma hukum waris adat adalah serangkaian aturan-aturan yang memuat tentang sisten dan azas-azas hukum waris tentang warisan, pewaris dan ahli waris serta bagaimana harta itu dipindahkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Dari beberapa pendapat diatas dapat diperoleh berbagai kesamaan bahwa hukum waris adat adalah hukum yang mengatur pemindahan kekuasaan atau kepemilikan harta warisan dari pewaris kepada kepada ahli waris yaitu generasi ketrunannya.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum kewarisan adat harus terpenuhi empat unsur yaitu:

- 1) Adanya pewaris
- 2) Adanya ahli waris
- 3) Adanya harta warisan
- 4) Adanya perpindahan atau pengoperan harta warisan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahawa hukum waris adat adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan atau pengoperan harta warisan dari ahli waris kepada generasi keturunannya berdasarkan hukum tradisi adat yang berlaku.

2) Sistem Waris Dalam Hukum Adat

²⁸ Tamakiran S, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum* (Bandung: CV. Pionir Jaya, 1992).

Secara umum dalam hukum adat pare ahli waris tidak dapat ditentukan, karena adanya perbedaan dari setiap daerah tentang kekeluargaan atau kekerabatan. Ada beberapa pengelompokan tentang sanak atau ahli waris dalam hukum adat yaitu:

a. Waris Parental (Berdasarkan orang tua)

Sistem waris parental atau bilateral yang menarik garis keturunan ayah dan ibu sebagai kerabat dan juga sebagai ahli waris²⁹. Dalam aturan waris parental, yang menerima warisan adalah semua anak laki-laki maupun perempuan dengan pembagi sama rata. Apabila yang meninggal dunia tidak memiliki anak, maka harta peninggalannya diberikan kepada yang masih hidup apakah itu istri atau suami. Namun jika keduanya meninggal dunia dan tidak memiliki anak maka harta peninggalannya diberikan kepada kedua belah pihak.

b. Waris patrilineal (pihak bapak)

Dalam sistem waris patrilineal yang berhak menerima harta warisan hanyalah anak laki-laki, kalau salah satu meninggal dunia tidak memiliki anak laki-laki maka bagian harta warisan itu jatuh kepada kakek (ayah dari yang meninggal). Kalau kakek tidak ada maka harta warisan jatuh kepada saudara laki-laki dari yang meninggal dunia.

c. Waris Materinial (pihak ibu)

Sistem waris materinial yang berhak menerima harta warisan adalah semua anak dari ibu, jika yang meninggal suami, maka yang berhak mewarisi adalah saudara istri beserta anak-anaknya.

c) Hibah

1) Pengertian Hibah

Hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki³⁰. Setiap orang yang telah mencapai usia dewasa dan berakal sehat dapat menghibahkan hartanya maksimal 1/3 dari keseluruhan hartanya. Dalam pelaksanaan hibah ini hendaklah disaksikan oleh 2 orang saksi dan harta yang dihibahkan harus jelas bahwa itu adalah benar harta dari penghibah.

²⁹ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

³⁰ Sri Warjiyati Binder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1997).

Setiap barang yang bisa dijual boleh untuk dihibahkan. Hibah dapat dikatakan terjadi apabila barang yang dihibahkan itu telah diterima. Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya, karena hibah dari orang tua kepada anaknya dapat dianggap sebagai waris. Hibah yang diberikan oleh seseorang yang dalam keadaan sakit dan telah mendekati kematiannya haruslah mendapat persetujuan dari orang yang menjadi ahli warisnya.

2) Syarat dan Rukun Hibah

Rukun-rukun hibah diantara lain:

- a. Sighat hibah Dalam pemberian hibah diperlukan sighat yaitu akad dimana terdiri atas ijab dan qabul. Apabila ada yang kurang mampu berbicara. Maka sighat hibah bisa dengan isyarat, asal isyarat itu bisa dipahami oleh pihak-pihak yang berhibah.
- b. Penghibah Penghibah adalah orang yang memberikan hibah, dimana penghibah ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Penghibah itu adalah pemilik harta yang akan dihibahkan.
 - b) Penghibah itu mampu bertanggung jawab jika terjadi persoalan atau perkara dipengadilan yang berhubungan dengan hartanya.
 - c) Penghibah tidak berada dibawah perwalian orang lain karena lemah akalnya.
 - d) Penghibah itu dalam melakukan tindakannya atas dasar kehendak bukan karena terpaksa dan juga melakukan perbuatannya itu atas dasar pilihannya sendiri.
- c. Penerima hibah Penerima hibah adalah orang yang menerima pemberian hibah itu. Syarat-syarat penerima hibah antara lain:
 - a) Bahwa ia telah ada, artinya ia tidak berada di dalam kandungan.
 - b) Dalam perpindahan milik hendaklah ada, artinya bahwa kita harus ada saat setelah penghibahan atau setelah sighat akad diucapkan.
 - c) Jika penerima hibah itu belum mukallaf, maka sebagai penerima hibahnya yaitu wakil atau walinya atau orang yang bertanggung jawab memelihara dan mendidiknya.
- d. Barang Hibah Barang hibah adalah sesuatu atau harta yang dihibahkan. Syarat-syarat barang hibah antara lain:

- a) Barang hibah itu telah ada saat hibah itu dilaksanakan. Tidak sah jika menghibahkan bangunan namun bangunan itu belum dibangun, atau tanah yang belum di balik nama dan sebagainya.
- b) Barang yang dimiliki harus sesuai dengan ajaran Islam.
- c) Barang itu telah menjadi sah dari penghibahan. Misalnya tidak boleh menghibahkan barang yang belum jelas pemiliknya.
- d) Harta yang dihibahkan itu telah terpisah dari harta penghibah.
- e) Harta yang akan dihibahkan itu tidak dalam keadaan terikat pada suatu perjanjian dengan pihak manapun³¹.

3) Macama-macam Hibah

Hibah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu :

- a. Hibah Barang, yaitu memberikan yaitu memberikan barang atau harta kepada orang lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, tanpa mengharap tendensi apapun. Misalnya, menghibahkan rumah, tanah, pakaian dan sebagainya.
- b. Hibah Manfaat, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan oleh pihak tersebut dengan sebaik-baiknya, namun harta tersebut tetap menjadi milik dari penghibah. Dengan artian, orang yang menjadi penerima hanya dapat hak pakai dan hak guna saja.

Hibah manfaat terdiri dari hibah berwaktu (hibah Muajjalah) dan hibah seumur hidup (Al-amri). Hibah berwaktu dapat juga dikategorikan sebagai pinjaman karena setelah sampai waktunya barang yang dihibahkan manfaatnya harus dikembalikan.

3. Teori Maslahat Mursalat

Secara etimologi, masalah bersal dari bahasa Arab yang berarti manfaat, bagus, guna atau kegunaan. Kata masalah diambil dari kata kerja sholaha yashluhu. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang diungkapkan oleh para ulama fiqhi yang secara

³¹ Dyah Ayu Ratna Wiranti, "Wasiat Dan Hibah," *Jurnal Pendidikan* 2 (2015).

keseluruhan mengandung esensi yang sama. Yaitu mengambil manfaat dan meninggalkan kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.³²

Maqashid al- syariah merupakan suatu teori hukum Islam yang cikal bakalnya sudah tumbuh sejak dimulainya proses penetapan hukum Islam itu sendiri. Dan selanjutnya dikemas dengan baik serta dikembangkan oleh ulama-ulama sesudah periode tabi' tabi'in. walaupun proses perkembangannya tidak secepat ilmu ushul fiqh, tapi keberadaannya sudah diamalkan oleh para ulama pada setiap penetapan hukum yang mereka tetapkan.³³

Seperti yang sudah disepakati oleh para ulama bahwa syariat diturunkan oleh Allah hanya untuk memberikan kemaslahatan terhadap ummat manusia baik di dunia maupun di akhirat, serta untuk menghindarkan manusia dari kemudharatan.oleh karena itu, dari setiap hal yang diperintahkan oleh Allah ada suatu manfaat yang terdapat didalamnya, begitu pula dengan segala yang dilarang oleh Allah pasti terdapat keburukan atau mudhorat di dalamnya yang harus dihindari. Atas dasar inilah, menyandarkan hukum pada kemaslahatan terhadap pemsalahan yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-qur'an dan Sunnah dalah suatu keharusan.

Jika melihat permasalahan ummat yang semakin kompleks, teori masalah al-mursalah bisa dijadikan untuk menetapkan hujjah dari istinbath Hukum karena pada dasarnya Allah SWT mennciptakan segala hal di dunia ini tidak sia-sia, maka tidak ada manfaat yang tidak bisa diperoleh darinya.³⁴

C. Kerangka Konseptual

1. Konsep Harta Warisan

Harta warisan menurut hukum Islam adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Harta warisan ini secara hukum syara' berhak diterima oleh ahli waris. Harta warisan berhak diterima oleh ahli waris ketika hal-hal lain yang berkaitan dengan perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat telah

³² Janitra Muhammad Rayhan, *Hotel Syariah Konsep Dan Penetapan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).

³³ Busyro, *MAQASHID AL- SYARIAH Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana, 2019).

³⁴ Latip Abdul, *USHUL FIQIH Dan KAEDAH EKONOMI SYARIAH* (Medan: CV Merdeka Kreasi Group, 2021).

dijalankan dan ditunaikan. Harta yang menjadi harta warisan harus murni dari hak-hak orang lain di dalamnya. Hak-hak yang dimaksudkan adalah wasiat dan utang-piutang³⁵.

2. Konsep tradisi

Tradisi atau kebiasaan adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Hal ini juga menunjukkan bahwa orang tersebut menyukainya.³⁶

3. Suku Pattae'

Suku Pattae' bisa juga disebut ,To-Pattae' merupakan suatu suku yang menurut ahli sejarawan kerajaan Binuang Tengguru Matta, beliau berpendapat bahwa; kata To-Pattae secara etimologi terdiri dari tiga makna kata yaitu ,To, Pat, dan Tae'. ,To' berarti orang, ,Pat' berarti gelar tertinggi, dan ,Tae' berarti rumpun, yaitu rumpun Tae dengan bahasa khas tersendiri yang mendiami wilayah Sulawesi-Selbar melingkupi; Polewali Mandar, Pinderang, Enrekang, Palopo, Luwu, Toraja, Makale, Mamasa, dan Mamuju. Sedangkan secara terminologi ,To-Pattae' iyalah; orang atau manusia yang bergelar tinggi yang masuk dalam rumpun Tae dengan adat istiadat tersendiri yang mendiami wilaya kerajaan Binuang yang terletak di Kab. Polewali Mandar bagian Selatan berbatasan dengan Kab. Pinderang.³⁷

4. Konsep Hukum Waris

Hukum waris adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena meninggalnya seseorang, yaitu mengenai kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi orang yang memperolehnya³⁸

5. Konsep Adat dan Hukum Adat

³⁵ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Pelaksanaan Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau.

³⁶ Atik Catur Budianti, *Sosiologi Kontekstual Untuk SAM Dan MA* (jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2009).

³⁷ Matta (71 Tahun), Tokoh Adat Batetangnga, Wawancara, Batetangnga, 04 Desember 2017.

³⁸ Iman Jauhari, *Hukum Waris Perdata* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012).

Menurut Christian Snouck Hurgronje, adat dan hukum adat saling bercampur baur, adat melingkupi seluruh bidang kehidupan anggota-anggota masyarakat berkenaan dengan kesusilaan dan kebiasaan³⁹.

6. Konsep Hukum Islam

Menurut Abdul Ghani Abdullah dalam bukunya yang diterbitkan di Gema Insani Press mengungkapkan bahwa hukum islam sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama islam. Ia pun juga menyebutkan bahwa konsepsi hukum islam sebagai dasar dan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Allah. Hukum islam menurut Abdul Ghani Abdullah, tidak hanya mengatur antara manusia dengan Tuhannya saja. tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Juga mengatur antara hubungan manusia dengan alam semesta⁴⁰.

Jadi, hukum Islam adalah hukum yang langsung ditetapkan oleh Allah SWT. Melalui firmannya. Hukum islam hanyalah istilah yang digunakan di Indonesia sebagai terjemahan dari al-fiqh al-islamiyah dalam bahasa Arab atau oleh orang Barat disebut sebagai Islamic Law.

Dalam islam setidaknya ada lima sumber hukum yang disepakati oleh ulama sebagai sumber hukum islam yaitu:

a.) Al-qur'an

Al-Quran merupakan istilah dari bahasa arab yang memiliki arti bacaan. Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur di kota besar Mekah dan Madinah sejak tahun 610 M sampai kematian Nabi Muhammad tiba yaitu pada tahun 632 M⁴¹.

Al-Qur'an adalah sumber hukum pertama dan yang paling utama dalam islam, sehingga ketika ada permasalahan berkaitan dengan hukum islam maka sebagai

³⁹ Christiani Widowati DKK Sri Hajati, *Buku Ajar Hukum Adat* (jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

⁴⁰ Irukawa Elisa, "Pengertian Hukum Islam Menurut Ulama Dan Ahli," penerbitbukudeepublish.com, 2020, <https://penerbitbukudeepublish.com/materi/pengertian-hukum-islam/>.

⁴¹ Ahmad, "Pengertian Al-Qur'an Dan Hadis Beserta Sejarahnya," www.gramedia.com, 2017, <https://www.gramedia.com/literasi/al-quran-dan-hadits/>.

ummat Islam yang harus kita lakukan adalah mencari penyelesaiannya dalam Al-Qur'an terlebih dahulu.

b) Sunnah atau hadis

Sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari nabi Muhammad SAW. Baik itu berupa perkataan, perbuatan dan takrirnya yang dijadikan tumpuan oleh ummatnya hingga saat ini. Berdasarkan kualitasnya hadis dibedakan menjadi hadis sahih, hadis hasan dan hadis dha'if. Hadis adalah sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Qur'an.

c) Ijtihad

Kemudian Imam al-Amidi menjelaskan pengertian ijtihad yaitu mencurahkan semua kemampuan untuk mencari hukum syara yang bersifat dhanni, sampai merasa dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuannya itu. Sedangkan menurut mayoritas ulama ushul fiqh, pengertian ijtihad adalah pencurahan segenap kesanggupan (secara maksimal) seorang ahli fikih untuk mendapatkan pengertian tingkat dhanni terhadap hukum syariat⁴².

d) Ijma'

Dalam bukunya yang berjudul *al Wajiz Fi Ushul al Fiqh*, Abdul Karim Zaidah menjelaskan bahwa ijma merupakan kesepakatan dari para mujtahid umat Islam pada suatu masa mengenai hukum syara' setelah Rasullallah SAW wafat⁴³.


e) Qiyas

Qiyas adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nas hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nas hukum, sebab adanya persamaan dalam illat hukumnya. Beberapa ulama mengatakan bahwa Qiyas merupakan penjelasan yang lebih luas dan lebih mendalam mengenai hukum Islam. Apa yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis memang sudah lengkap, qiyas disini hanya dijadikan sebagai pelengkap.

⁴² Andre Kurniawan, "Ketahui Pengertian Ijtihad, Rukun Beserta Fungsinya, Berikut Syarat Dari Mujtahid," [www.merdeka.com](https://www.merdeka.com/jabar/ketahui-pengertian-ijtihad-rukun-beserta-fungsinya-berikut-syarat-dari-mujtahid-kln.html?page=2), 2019, <https://www.merdeka.com/jabar/ketahui-pengertian-ijtihad-rukun-beserta-fungsinya-berikut-syarat-dari-mujtahid-kln.html?page=2>.

⁴³ Pujiati, "Ijma Dan Qiyas: Pengertian Jenis Dan Contoh," penerbitbukudeepublish.com, 2018, <https://penerbitbukudeepublish.com/materi/ijma-dan-qiyas/>.

4. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu bersifat menggambarkan atau menguraikan apa adanya dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi. Pendekatan normatif ini digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantitatifkan⁴⁴. Selain itu dalam penelitian ini juga dikemukakan secara langsung tentang pembahasan yang diteliti yakni mengenai tradisi pembagian harta warisan dalam masyarakat suku Patae' di Desa Kaleok, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sehingga objek yang diteliti dapat diamati dan dipahami secara jelas.

Pada saat sekarang fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Untuk mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap pemulaan tertuju pada usaha untuk mengemukakan gejala secara lengkap didalam aspek yang diselidiki, agar jelas keadaan dan kondisinya kemudian hasil deksripsi secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran mengenai keadaan subjek atau objek penelitian yang sesungguhnya di lapangan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu jenis penelitian yang berdasarkan fakta sosial atau sesuatu yang benar-benar telah terbukti dalam masyarakat. Dan dalam penelitian ini akan menggambarkan secara detail mengenai fenomena atau keadaan dari objek yang menjadi pusat penelitian, didukung dengan literature-literatur yang membahas tentang pembagian harta warisan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

⁴⁴ Tim Dosen Fakultas Syari'ah, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari'ah, UIN Malang, 2005).

1. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Kaleok, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa dilokasi tersebut terdapat masyarakat Suku Pattae’.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini diperkirakan memakan waktu sekitar 2 bulan.

C. Fokus Penelitian

Focus penulis dalam penelitian adalah meneliti mengenai tata cara pembagian harta warisan dalam tradisi masyarakat suku Pattae’ di Desa Kaleok, Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang langsung dari sumber pertama⁴⁵. Data-data primer ini adalah hasil observasi maupun hasil dari wawancara narasumber. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui rekaman suara dari narasumber yang diwawancarai serta dokumentasi melalui foto. Dalam hal ini, para tokoh masyarakat, tokoh agama serta orang yang dituakan dalam masyarakat suku Pattae’ di Desa Kaleok, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar yang dapat memberikan informasi mengenai keadaan yang ada dalam masyarakatnya. Data-data yang dimaksud dalam hal ini adalah data-data mengenai tradisi pembagian harta warisan dalam masyarakat suku Pattae’ di Desa Kaleok, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu. Data sekunder biasanya terwujud dokumen-dokumen atau data lapangan yang telah tersedia. Seperti profil desa yang mencakup letak geografis, luas wilayah, keadaan, demografi, maupun komposisi penduduk, tentunya data-data yang mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Sedangkan buku-buku yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-

⁴⁵ Soerjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

buku yang memiliki kaitan dengan pembagian harta warisan dalam masyarakat. Selain dari buku-buku yang menjadi sumber data yang lain adalah berupa literatur yang bersumber dari agama Islam seperti Al-Qur'an, As-Sunnah dan juga kitab-kitab karangan para Ulama.

3. Data Tersier

Data tersier adalah sumber data penunjang yang mencakup bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai sumber data primer dan sumber data sekunder berupa kamus dan ensiklopedi⁴⁶. Ensiklopedi yang dimaksud adalah ensiklopedi hukum waris Islam.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang valid, peneliti melakukan penelitian di lokasi penelitian. Adapun tatacara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang ada di lokasi adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan⁴⁷.

Observasi serta pencatatannya harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan-aturan tertentu untuk memudahkan peneliti. Selain daripada itu hasil observasi juga harus memiliki peluang untuk dapat ditafsirkan secara ilmiah.

Metode ini bertujuan untuk memahami pandangan orang-orang yang hidup di dalamnya, yang mana dalam hal ini mencakup beberapa aspek yakni, apa yang narasumber kerjakan, apa yang narasumber ketahui serta apa yang narasumber gunakan dalam hal pembagian harta warisan.

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi secara langsung kedalam lingkungan masyarakat Suku Pattae' Desa Kaleok Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar mengenai pembagian harta warisan.

⁴⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

⁴⁷ dan Budhi Waluyo Ayudia, Edi Suryanto, "Analisis Kesalahan Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Laporan Hasil Observasi Pada Siswa SMP," *Jurnal Penelitian Bahasa Sastra Indonesia Dan Pengajarannya* 4.1 (2016): 36.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan antara dua atau lebih orang yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber⁴⁸. Pewawancara disebut interviewer sedangkan orang yang diwawancarai disebut interviewee. Wawancara yang digunakan adalah wawancara yang tidak terstruktur. Wawancara yang tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti dalam melakukan wawancara tidak menggunakan pedoman yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap dalam mengumpulkan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar mengenai masalah yang akan ditanyakan. bentuk wawancara seperti ini seing digunakan dalam penelitian pendahuluan atau untuk penelitian yang lebih mendalam mengenai subyek yang akan diteliti⁴⁹.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode atau variabel yang berupa tulisan, baik itu berupa catatan, buku, surat kabar, transkrip, atau arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah penyelidikan⁵⁰.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat di pertanggung jawabkan⁵¹.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2013) meliputi ujian kredibilitas data, uji transferability, uji dependability, dan uji confirmability, uji kredibilitas data terbgi lagi menjadi perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman, analisa kasus negative, dan member check. Triangulasi

⁴⁸ Fadilah Aisah Aminy Asep Nanang Yuhana, "Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Konselor Dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa," *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 7.1 (2019): 92.

⁴⁹ sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitaif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008).

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (jakarta: Bina Aksara, 2002).

⁵¹ Muhammad Kabal Zubair, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

G. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data pada umumnya adalah metode induktif dan deduktif. Adapun tahapan proses analisis data adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Upaya yang dilakukan dengan cara menganalisis/ memeriksa data, mengorganisasikan data, memilih dan memilihnya menjadi suatu yang dapat diperoleh, mencari dan menemukan pola menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan.

2. Reduksi Data

Data dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data serta hasil dari studi dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan selanjutnya dianalisis oleh penulis. Kegiatan ini bertujuan untuk membuang data yang tidak perlu dan menggolongkan kedalam hal-hal pokok menjadi fokus permasalahan yang diteliti yakni pemberdayaan program kelompok usaha bersama di Kelurahan Langga.

3. Penyajian data

Dilakukan dengan menggabungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data dan studi dokumentasi. Data yang disajikan berupa narasi kalimat, di mana setiap fenomena yang dilakukan atau diceritakan ditulis apa adanya kemudian peneliti memberikan interpretasi atau penilaian sehingga data yang tersaji menjadi bermakna.

4. Verifikasi Data

Interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan

menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pembagian Harta Warisan Menurut Tradisi Suku Pattae' di Desa Kaleok Kabupaten Polewali Mandar

Tradisi dan kepercayaan nenek moyang dalam masyarakat Desa Kaleok masih sangat kental, pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat masih sangat nampak, sebagian besar masyarakatnya masih mencampuradukkan kepercayaan nenek moyang dengan kepercayaan Islam. Hal tersebut juga dapat kita temui dalam praktek pembagian harta warisannya.

Dalam tradisi pembagian harta warisan Masyarakat Suku Pattae' di Desa Kaleok Kabupaten Polewali Mandar ada beberapa hal yang menjadi garis besarnya yaitu: Pembagian harta warisan dilakukan sebelum orang tua meninggal dunia, pembagian harta warisan secara musyawarah oleh pihak keluarga, pembagian harta warisan secara sama rata tanpa melihat apakah itu laki-laki atau perempuan, pemberian rumah orang tua kepada anak bungsu, budaya mana' dan penundaan pembagian harta warisan.

1. Pembagian harta warisan dilakukan sebelum orang tua meninggal dunia.

Dalam budaya masyarakat suku Pattae' di Desa Kaleok Kabupaten polewali mandar dilakukan sendiri oleh orang tua kepada anak-anaknya. Dengan kata lain pembagian harta warisan dilakukan saat orang tua masih hidup.

Berdasarkan kondisi masyarakat Suku Pattae' tersebut, maka tidak mengherankan jika dalam pelaksanaan pembagian harta warisannya menggunakan sistem hibah sebagai alternatifnya.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Ngali ketika diwawancarai di kediamannya, yaitu:

Dibagei memarri tu bijatta anutta pira iya e, kona apa mo la najama ke taera dengan apatta dibenganni. Apa mo lanaputuo ketannia ra kita benganni modala. Apalagi litak lako tee dengan ngasammo puangnga. Iyana tae tomo massikola kasi lako bergantung liu mi tu lako tomatuanna. Dibengan stomi ia ke melo siai jamai nasanga.⁵²

⁵² Ngali, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Desa Kaleok tanggal 2 Juni 2022

Menurut bapak Ngali, pembagian warisan kepada anak haruslah disegerakan. Pembagian harta kepada anak itu adalah sebuah dorongan kepada anak untuk hidup mandiri dengan mengelolah harta benda yang telah diberikan oleh orang tuanya. Harta yang diberikan oleh orang tua adalah modal bagi seorang anak untuk menjalani kehidupannya.

Menurut bapak Ngali, akan sangat sulit bagi seorang anak untuk hidup mandiri jika langsung mengaharapkan usahanya sendiri. Lahan yang ada sudah memiliki pemilik masing-masing, sehingga memberikan harta kepada anak dapat membuat anak mandiri dengan cepat karena dengan itu dia sudah memiliki penghasilan sendiri.

Hal senada juga dikemukakan oleh ibu Sakka ketika di wawancarai di kediamannya, beliau mengatakan;

Iyana kasalle mo anak dibengan mi tawana harta ta pira, litak toraka atau apa siamara kenakulle sia I tanggung jawai i. kona iya tu ananna makalain-lain stoi tu narangngi iya reppai liu tomatuanna.⁵³

Menurut ibu Sakka, anak yang telah menginjak dewasa hendaknya diberikan harta dari orang tua untuk dikelola. Apakah harta itu berupa sepetak tanah atau apapun itu. Yang penting di sini adalah harta tersebut dapat dikelola oleh sang anak untuk memenuhi kebutuhannya. Orang tua memberikan harta tersebut dengan pertimbangan bahwa sang anak sudah mampu bertanggung jawab terhadap harta yang diberikan kepadanya.

Kedewasaan menurut masyarakat suku Pattae' di Desa Kaleok adalah ketika sang anak sudah menikah atau telah mencapai umur yang dianggap telah pantas untuk menikah.

Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh bapak Agus ketika diwawancarai, beliau mengatakan:

Dibengan memarri anakta apatta pira ia ke kasalle mi, apa la najama ketannia anu pura dibenganni. Masa to kasalle mo nareppai liu siapa tomatuanna. Kona malewa stomi tu narangngi jamai ke dikua tawana tomo ia najama.⁵⁴

Menurut bapak Agus, memang sudah sewajarnya anak yang sudah dewasa mendapatkan sebagian harta dari orang tuanya ketika telah mencapai usia dewasa. Seorang

⁵³ Sakka, Masyarakat, Wawancara di Desa Kaleok tanggal 5 Juni 2022

⁵⁴ Agus, Masyarakat, Wawancara di Desa Kaleok tanggal 3 Juni 2022

anak menurutnya akan menjadi lebih semangat untuk mengelolah sesuatu jika hal tersebut sudah ditetapkan menjadi miliknya.

Hal yang disampaikan oleh narasumber di atas memang sesuai dengan apa yang terjadi dimasyarakat, seorang anak akan sangat memperhatikan lahan yang telah diberikan oleh orang tuanya.

Tidak hanya ketiga narasumber di atas, narasumber yang lain juga yaitu bapak Arifuddin memiliki pandangan yang sama dengan pendapat kedua narasumber diatas, ketika diwawancarai di kediamannya, beliau mengatakan:

*Makanja' kedibagei memanni anak tawana ketuo siapi to matua, iya tu apa pura dibenganni iya mo tuu tawana ia, mingngapa na dibengan meman mane naissen to ia jama apanna, iya too na dibge meman kona iya tae dibage meman dikareasanni ke sikalla-kalla mara mati ke pada iya stomara iya sibage.*⁵⁵

Menurut bapak Arifuddin, akan lebih baik jika harta orang tua dibagikan kepada anak ketika orang tua masih hidup, karena menurutnya orang tua adalah orang paling mengerti tentang anak-anaknya, ditakutkan ketika harta tersebut dibagi tanpa ditengahi oleh orang tua maka bisa saja menimbulkan ketidak puasan dari penerima harta. Dengan adanya orang tua sebagai penengah maka anak yang awalnya kurang menerima, ketika diberikan arahan oleh orang tuanya bisa saja menjadi lapang dada.

Mengenai status kepemilikan dari harta pemberian orang tua kepada anak ada perbedaan pendapat dari para narasumber, ada yang berpendapat bahwa seorang anak yang telah mendapatkan pemberian dari orang tua otomatis memiliki harta tersebut secara mutlak. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa harta yang telah diberikan kepada anak dapat ditarik dalam keadaan tertentu.

Bapak Ngali berpendapat bahwa harta yang telah diberikan kepada anak tidak dapat ditarik kembali. Ketika diwawancarai dikediamannya, beliau mengatakan:

Iya tu apa to pura di pa'bengan tae mala diala sule, sirupa stoi ke to pura dibenganni anak tae mala diala sule, elona tomo ia apa lanapakuananni kona anunna to mara

⁵⁵ Arifuddin, Masyarakat, Wawancara di Desa Kaleok tanggal 6 Juni 2022

*sanganna ia, nakua to diomai olo meloko keburukku sikkumu ke mualai sule to pua mupa'bengan.*⁵⁶

Menurut bapak Ngali, sesuatu yang telah diberikan kepada orang lain tidak dapat ditarik kembali. Sama halnya dengan apa yang telah diberikan kepada anak tidak dapat diambil kembali. Harta yang telah diberikan kepada sang anak adalah hak mutlaknyanya. Terserah apakah anak tersebut mau mengelolanya dengan baik atau justru hanya menyia-nyiaakan pemberian tersebut.

Hal yang diungkapkan oleh narasumber diatas juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Agus. Ketika diwawancarai beliau mengutarakan pendapatnya:

*Tae makalain-lain murangngi malai sule apa to pura mupa'ben lako tau?, iya tu topura mo dipa'ben tae mala diala sule ia. Iya mo tu na dipikkiri memanni kemelo ki bengan apatta lako anakta.*⁵⁷

Menurut bapak Agus, seharusnya orang tua memikirkan terlebih dahulu jika ingin memberikan sebagian dari hartanya kepada anaknya. Karena akan sangat aneh jika apa yang telah diberikan ditarik kembali. Beliau menganggap penarikan harta kembali bisa saja akan menyakiti sang anak dan bisa saja menumbulkan kesenjangan diantara orang tua dan anak.

Apa yang telah dikatakan oleh kedua narasumber diatas juga sejalan dengan yang disampaikan bapak Arifuddin ketika diwawancarai, yaitu:

*Tae mala diala sule apa to pura dipa'bengan lako tau ia, kecuali nakua memarra puangnga kimua alami sule kona tae tora aku kukulle jampangngi I, mala mi tu diala sule ketenganni. Iyake tae ra dengan nakimua, tae tu mala diala sule ia.*⁵⁸

Menurut bapak Arifuddin, boleh saja mengambil kembali bagian yang telah diberikan kepada anak, dengan catatan anak tersebut telah setuju untuk mengembalikannya karena ketidak mampuannya untuk mengelolah. Namun, jika anak yang bersangkutan tidak

⁵⁶ Ngali, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Desa Kaleok tanggal 20 Juli 2022

⁵⁷ Agus, Masyarakat, Wawancara di Desa Kaleok tanggal 21 Juli 2022

⁵⁸ Arifuddin, Masyarakat, wawancara di Desa Kaleok tanggal 21 Juli 2022

menyetujuinya maka hal tersebut tidak dapat dilakukan karena dapat menimbulkan perselisihan antara orang tua dan anak.

Berbeda halnya dengan ketiga narasumber diatas, ibu Sakka justru mengutarakan yang sebaliknya. Beliau mengatakan:

*Apa na tae lelen mala ia, kan iya ran a dibenganni kona mane najampangngi mane dengan naputuo. Iyake taera najampangngi la'bi diala sule kona makkigina siami ia. Tae mala dipakarai-rai pianga apa ia, madosai tau. Iyana melomi jampangngi I dibengan boi sule.*⁵⁹

Ibu Sakka berpendapat bahwa apa salahnya mengambil kembali bagian yang telah diberikan kepada anak sendiri. Karena menurutnya tujuan diberikannya tanah tersebut adalah untuk dimanfaatkan. Namun, ketika anak yang bersangkutan justru menyia-nyiakannya maka tidak ada salahnya untuk mengambilnya kembali.

Menurutnya harta yang telah ditarik bisa saja dikembalikan kepada anak yang bersangkutan jika anak tersebut ingin mengelolanya dengan baik.

Berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh para narasumber diatas maka penulis dapat menganalisis bahwa perihal kepemilikan harta yang telah diberikan oleh orang tua kepada anaknya itu tergantung kepada kebiasaan keluarganya. Ada yang beranggapan bahwa tidak boleh mengambil kembali harta tersebut, dilain sisi ada pula yang membolehkan dengan bebrapa pertimbangan.

2. Pembagian harta warisan dengan musyawarah dan sama rata

Pembagian harta warisan dalam tradisi masyarakat suku Pattae' di Desa Kaleok menggunakan metode munywarah dalam pembagiannya. Hal tersebut dikatakan langsung oleh bapak Ngali selaku tokoh masyarakat di Desa Kaleok ketika diwawancarai di kediamannya.

Tattai dipasipulung ngasan bija ke ladibage I apapanna tomatua. Kona iya ke dengan tae lako dikareasanni ke mekkiri mati lako polona kenasangai kimua kadake iya tawana

⁵⁹ Sakka, Masyarakat, Wawancara di desa Kaleok tanggal 20 Juli 2022

*kona tae I lako. Biasa toi ditambahi to dipukaka lako kampung dibagei tenganna tu lako, mane puas ngasan anana ke nakua dengan tomacca lako.*⁶⁰

Menurut bapak Ngali, setiap akan diadakan pembagian harta warisan dari orang tua, setiap anak pasti akan dikumpulkan. Karena ditakutkan akan merasa tidak senang dengan bagiannya. Misalnya dia beranggapan bagiannya tidak setara dengan bagian yang didapatkan oleh saudaranya yang lain. Tidak jarang juga ada keluarga yang memanggil orang yang dituakan di kampung tersebut ketika diadakan pembagian harta warisan, hal tersebut bertujuan agar orang yang dituakan tersebut menjadi saksi dari pembagian harta warisan tersebut.

Begitu pula dengan yang disampaikan oleh ibu Sakka ketika diwawancarai, beliau mengatakan:

*Iya la dibagei apa dipaspulung ngasanni tu bija, mane di bageanni tawana mane pada naissen toroanna tawana sola batasna tawana.*⁶¹

Menurutnya, ketika diadakan pembagian harta warisan semua anak akan dikumpulkan disuatu tempat untuk bermusyawarah untuk menentukan bagian dari masing-masing ahli waris. Dengan demikian, semua anak akan mengetahui tentang jumlah serta tempat atau lokasi dari bagiannya.

Sejalan dengan apa yang telah diutarakan oleh kedua narasumber diatas, bapak Arifuddin juga memberikan keterangan bahwa:

*Tatta I sipulung ngasan tau bagei to disanga hartana tomatura, kona makanja stomi tu ia ke lako ngasanni tau na dibage, iya keparallui ditambahi toi tomatura lako kampung. Pua imang to raka, tomakaka raka.*⁶²

Menurut bapak Arifuddin, setiap anak pasti akan dikumpulkan ketika membahas tentang pembagian harta orang tua, menurutnya itu adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang. Jika perlu menghadirkan Imam kampung atau orang yang dituakan di

⁶⁰ Ngali, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Desa Kaleok tanggal 2 Juni 2022

⁶¹ Sakka, Masyarakat, Wawancara di Desa Kaleok tanggal 5 Juni 2022

⁶² Arifuddin, Masyarakat, Wawancara di Desa Kaleok tanggal 6 Juni 2022

kampung untuk menjadi saksi itu jauh lebih baik. Dengan demikian Imam kampung atau orang dituakan tadi dapat menjadi penengah ketika terjadi permasalahan mengenai pembagian warisan tersebut.

Hal sama juga diungkapkan oleh bapak Agus ketika diwawancarai di kediamannya, beliau mengatakan:

Dipasipulung ngasanni tau dolo, iyana sipulung ngasammo mane dibahas tidio anunna tomatua, tapi dipikkutanan toi dolo parallu raka ditambahi to salian. Iyana dikua tambai I, lao tau tambai dolo, iya ke dikuara daumo langsung pianga siamara dibage sola-sola.⁶³

Menurutnya, sebelum pembagian harta warisan, semua orang terlebih dahulu dikumpulkan. Kalau semua sudah berkumpul maka selanjutnya adalah mendiskusikan mengenai apakah perlu mengundang orang luar sebagai saksi atau tidak. Jika diktakan perlu maka akan dipanggilkan orang luar yang dapat dipercaya oleh semua pihak untuk mrnjadi saksi. Namun jika dikatakan tidak perlu mengikut sertakan orang luar, maka harta orang tua akan langsung dibagi oleh orang tua.

Menurut penilaian penulis, masyarakat suku pattae' di Desa Kaleok dapat dikatakan secara keseluruhan masih menggunakan metode musyawarah dalam pembagian warisannya. Dalam penentuan bagian dari setiap anak, untuk masalahnya biasanya akan diundang pula imam dari masjid kampung atau orang yang dituakan sebagai saksi, karena dalam masyarakat Suku Pattae' imam masjid adalah orang yang ditokohkan karena keturunan serta pengetahuan agamanya yang dapat diandalkan sehingga dinilai dapat menjadi penengah dan adil dalam persoalan tersebut. Selain imam masjid bisanya juga turut hadir kerabat yang menjadi saksi agar ketika ada permasalahan dikemudian hari dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Masyarakat merasakan manfaat dari pembagian harta warisan secara musyawarah dimana sangat jarang ditemui adanya masyarakat yang berselisih akibat pembagian harta warisan dengan metode tersebut.

⁶³ Agus , Masyarakat, Wawancara di Desa Kaleok tanggal 3 Juni 2022

Mengenai jumlah atau nominal harta yang diterima setiap anak dari warisan orang tuanya, dalam masyarakat suku Pattae' di Desa Kaleok harta warisan dibagi secara merata oleh orang tua kepada anak-anaknya.

Hal tersebut dijelaskan oleh bapak Ngali ketika diwawancarai di krdiamannya, beliau mengatakan:

*Carana bagei, di bage rata siamara dolo. Mundi pa kedenganra melo pabengan pira tawana lako polona, kona biasa toi dengan bengan polona pira tawana.*⁶⁴

Menurut bapak Ngali, pembagian harta orang tua dilakukan secara merata kepada semua anak, tidak melihat apakah anak tersebut laki-laki atau perempuan. Ketika pembagian secara merata tersebut telah dilakukan, terkadang ada ahli waris yang ingin mengurangi bagiannya atau memberikan sebagian warisan yang didapatkannya kepada saudara-saudaranya.

Anak yang memberikan sebagian warisan yang didapatkannya kepada saudara-saudaranya biasanya karena beberapa alasan. Pertama: karena merasa telah menghabiskan harta orang tua lebih banyak dari saudaranya yang lain. Misalnya, dia disekolahkan orang tuanya hingga sukses sedangkan saudaranya yang lain tidak disekolahkan oleh orang tuanya. Kedua: ketika yang bersangkutan menikah dengan orang kaya sehingga mendapatkan warisan yang lebih banyak dari mertuanya.

Apa yang dikatakan oleh narasumber diatas sejalan dengan apa yang di katakana oleh ibu Sakka ketika diwawancarai, yaitu:

*Hartana tomatua dibage rata siamara.mane tae dengan makkiri. Tapi tae to kimua sanggona pada siamara, dipikirkan pianga ri.*⁶⁵

Ibu Sakka berpendapat bahwa harta orang tua dibagikan secara merata keseluruh ahli warisnya. Karena menurutnya, pembagian warisan yang tidak merata dapat menimbulkan kecemburuan dari para ahli waris yang lain yang merasa bagiannya lebih sedikit dibanding saudaranya yang lain.

⁶⁴ Ngali, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Desa Kaleok tanggal 2 Juni 2022

⁶⁵ Sakka, Masyarakat, Wawancara di Desa Kaleok tanggal 5 Juni 2022

Mengenai pembagian yang sama rata, orang tua hanya memperkirakan bahwa bagian dari anak-anaknya sudah merata. Hal tersebut dikarenakan sangat sulit menentukan apakah ukuran dari lahan yang menjadi bagian dari anak-anaknya benar-benar sama. Perlu diketahui bahwa yang menjadi harta warisan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya biasanya dalam bentuk property dan sepetak tanah atau lahan pertanian dan perkebunan.

Sama halnya dengan kedua narasumber diatas bapak Arifuddin juga mengatakan hal kurang lebih sama, beliau mengatakan:

*iya tu litaknga tomatua dibage rata siamara, kona dikareasanni ke dengan sikabacci-bacci mara sola polona ketae dibage rata.*⁶⁶

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh narasumber sebelumnya, menurut bapak Arifuddin, pembagian harta orang tua dibagikan secara merata kesemua ahli waris. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya perselisihan dari para ahli waris.

Adapun yang dimaksud bagian yang sebelumnya bukan berarti bahwa tanah tersebut benar memiliki luas yang sama persis, tapi yang dimaksud sama yaitu memiliki manfaat yang sama atau penghasilan yang sama. Misalnya anak pertama mendapatkan tanah seluas dua hektar tapi kondisinya kurang subur sedangkan anak kedua mendapatkan tanah satu hektar tapi kondisi tanahnya subur, begitu pula dengan keadaan yang lain misalnya ada anak yang mendapat tanah seluas dua hektar tapi masi berupah tanah kosong sedangkan anak yang lain mendapat tanah satu setenga hektar namun sudah dipenuhi dengan tanaman yang dapat dimanfaatkan.

Dalam beberapa kasus biasanya terdapat seorang anak yang menyerahkan sebagian haknya untuk dibagikan kepada saudara kandungnya dengan pertimbangan bahwa dirinya sudah terlalu banyak menggunakan harta orang tua untuk pendidikannya, sehingga dia hanya mengambil sebagian bagiannya. Inisiatif mengurangi bagian juga biasa dilakukan oleh orang tua dengan memberikan penjelasan kepada yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan dapat mengerti dan mengikhlaskan sebagian bagiannya kepada saudara-saudaranya

3. Pemberian rumah orang tua kepada anak terakhir

⁶⁶ Arifuddin, Masyarakat, Wawancara di Desa Kaleok tanggal 6 Juni 2022

Anak terakhir atau anak bungsu dalam tradisi suku Pattae' di Desa Kaleok ketika diadakan pembagian warisan biasanya akan mendapatkan bagian berupa orang tua. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh bapak Ngali ketika diwawancarai di kediamannya, beliau mengatakan:

*Iya tu banuanna to matua biasanna dibenganni bau'su, kona biasanna tu bau'su iya paccappuran torro sola to matua kona iya tomo kammin malolo.*⁶⁷

Menurut bapak Ngali, rumah orang tua dalam tradisi suku Pattae' diberikan kepada anak terakhir sebagai bagian dari warisan orang tua. Karena menurutnya, biasanya anak terakhir akan menjadi anak yang paling terakhir tinggal dengan orang tua. Anak terakhir akan menjadi anak paling terakhir berkeluarga karena dialah yang paling muda.

Hal serupa juga diungkapkan oleh ibu Sakka ketika diwawancarai di kediamannya, yaitu:

*Banuanna to matua tawana tu bausu ia, kona tengen memarri ia. iya tu bausu iya ratu latorro liu lako banua jampangni tomatua, kona iya tomo iya malolona.*⁶⁸

Menurut pendapatnya, rumah orang tua yang diberikan kepada anak terakhir memang merupakan sebuah ketentuan yang sudah berlaku. Anak terakhir akan tinggal di rumah orang tua untuk merawat orang tuanya ketika saudara-saudaranya yang lain telah berkeluarga atau bekerja di luar kampung. Usia muda anak terakhir dijadikan alasan yang paling kuat dalam hal ini. Anak yang lebih tua akan menanggung tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang tua ketika belum menikah, ketika telah menikah maka kewajiban atau tanggung jawab dari anak tertua akan berpindah kepada anak-anak terakhir. Namun, anak tertua masih memiliki kewajiban untuk membantu anak terakhir memenuhi tanggung jawab tersebut.

Berbeda halnya dengan pendapat kedua narasumber diatas, bapak Agus justru lebih fleksibel dalam menanggapi hal tersebut, beliau mengatakan:

⁶⁷ Ngali, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Desa Kaleok tanggal 2 Juni 2022

⁶⁸ Sakka, Masyarakat, Wawancara di Desa Kaleok tanggal 5 Juni 2022

*Iya ke aku, Iya tu banuanna to matua tae mala langsung dibengan lako anak bau'su. Iya mo melo torro jampangngi tomatua lako banua, iya stomo tu iya mala banuanna tomatua.*⁶⁹

Menurut bapak Agus, mengenai pemberian rumah orang tua kepada anak terakhir bukanlah sesuatu yang mutlak. Menurutnya ketika ada ahli waris yang ingin tinggal dengan orang tua serta merawatnya dengan baik, maka yang bersangkutan berhak atas rumah orang tua. Kepemilikan rumah orang tua akan dibahas juga ketika diadakan musyawarah mengenai pembagian harta warisan orang tua.

Hal yang dikatakan oleh bapak Agus di atas, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh bapak Arifuddin:

*Iya ke sipulungngi tau tatta i dibahas tidio banuanna to matua, imbora nakua na makanja. Kona biasa toi tu ke kasallei banuanna tomatua tae mesa tau mala I, biasa nabage dua anaknga. Dengan mala lontang olo sola tangnga, dengan to mala lontang mundi sola dapo'. Intinna imbo-imbo dipattui iya mo jaji.*⁷⁰

Menurutnya, dalam musyawarah juga akan dibahas perihal kepemilikan dari rumah orang tua, bagaimana baiknya. Karena dalam beberapa kasus rumah orang tua tersebut tidak hanya dimiliki oleh satu ahli waris saja. Terkadang rumah orang tua dibagi oleh dua ahli waris, ada yang mendapatkan bagian depan, serta ada pula yang mendapatkan bagian belakang. Intinya sesuatu yang disepakati dalam musyawarah, maka itulah yang akan dialankan.

Menurut penilaian penulis, perihal memberika rumah kepada anak bungsu ini, dalam masyarakat suku Pattae' di Desa Kaleok masyarakat memiliki pandangan berbeda. Ada yang berpendapat bahwa hal tersebut merupakan suatu ketentuan. Namun adapula yang berpendapat bahwa perihal kepemilikan rumah orang tua perlu juga dibicarakan dalam musyawarah untuk lebih baiknya.

⁶⁹ Agus, Masyarakat Wawancara di Desa Kaleok tanggal 6 Juni 2022

⁷⁰ Arifuddin, Masyarakat, Wawancara di Desa Kaleok tanggal 6 Juni 2022

Hal diatas juga memiliki keterkaitan dengan budaya dari orang terdahulu bahwa anak terakhir akan menjadi anak yang harus paling terakhir menikah. Sehingga dialah yang akan tinggal dirumah untuk menemani orang tuanya ketika kakak-kakaknya telah berkeluarga. Walaupun budaya tersebut sudah mulai hilang dalam budaya masyarakat suku Pattae' di Desa Kaleok, namun pengaruhnya masih dapat kita lihat pada tradisi pemberian rumah orang tua kepada anak bungsu.

Namun perlu dipahami dengan mendapat rumah dari orang tua, anak bungsu ataukah siapapun itu juga memiliki tanggung jawab lebih untuk menjaga dan memelihara orang tuanya. Namun bukan berarti anak-anak yang lain melepaskan tanggung jawabnya sebagai anak. Anak-anak yang lain juga akan mengunjungi orang tuanya untuk memberikan perhatian dan memenuhi kebutuhan orang tua baik itu secara jasmani maupun rohani orang tua sebaik mungkin.

4. Tradisi mana' dalam masyarakat suku Pattae' di Desa Kaleok

Tradisi mana' merupakan harta peninggalan dari orang terdahulu kepada keturunannya, sehingga dapat dinikmati keturunannya sampai kapan pun selama mana' tersebut masih ada. Mengenai mana' ini ditingkatkan langsung oleh bapak Ngali yang merupakan tokoh masyarakat saat diwawancari di kediamannya, beliau mengatakan:

Iya tu disanga mana' anunna tomatuatta dio mai to tae pura napa' bengan lako bijanna, Iya tu mana' fungsinna sebenrna sebagai hobbyinna ra to matua, konna biasai tu tomatua napuji majama-jama lako dara kona nakabiasaimi, jaji biasaitu kimua alami tidio litakko tapi dau alai tu ato durian dio yaku topa aku jampangngii, jaji ia tu mana' sembarang siamara ana'nga malai kematemi to matua, biasa toi siselle-selle ana'nga malai.⁷¹

Menurut bapak Ngali, mana' adalah harta peninggalan dari orang tua yang tidak mempunyai pemilik yang mutlak. Fungsi dari mana' ini sebenarnya hanyalah digunakan oleh orang tua terdahulu sebagai hobi saja. Biasanya orang tua terdahulu sangat menyukai kegiatan berkebun. Dusiaanya yang sudah senja, mereka masih ingin berkebun. Orang tua biasanya tidak memberikan semua hartanya kepada anaknya, namun ada yang ditinggalkan

⁷¹ Ngali, Tokoh Masyarakat, wawancara di Desa kaleok tanggal 2 Juni 2022

untuk dikelola sendiri ketika sudah tua. Harta yang ditinggalkan inilah nantinya yang akan menjadi mana' bagi keturunannya.

Bahkan mana tersebut masi berlaku atau masih dapat dinikmati keturunannya yang bahkan sudah sangat jauh. Hal tersebut diungkapkan oleh bapak Arifuddin ketika di wawancarai, yaitu:

*Yaku dengan siapa mana 'na neneku marepe lao kugappai, na iya tu neneku puangnga mana' taemo dengan nakukitai. Pua'ku lagi nataemo nadapi kona nenena ra neneku.*⁷²

Bapak Arifuddin mengatakan bahwa dia masih dapat menikmati mana' dari neneknya, yang mana dia tidak mengetahui siapa yang mewarisi mana' tersebut. Dia hanya mengetahui dari orang tuanya yang menceritakannya.

Fungsi mana' sebenarnya bagi anak keturunannya adalah sebagai ajang silaturahmi, sebab keturunan simayit akan menceritakan kepada keturunannya bahwa ada sepetak tanah atau pohon durian yang menjadi mana' dari neneknya sehingga para keturunannya dapat menikmatinya bersama para sepupunya. Mulai dari sepupu satu kali, sepupu dua kali, sepupu tiga kali dan seterusnya selama mereka memiliki hubungan darah dengan simayit.

Inilah yang unik dari tradisi mana' ini dimana para keturunannya masih bisa menikmati peninggalan dari neneknya tersebut walaupun yang memilikinya sudah lama wafat. Jika ada orang lain diluar keluarganya yang membeli tanah tempat mana' berupa pohon durian itu maka mereka memahami bahwa durian tersebut bukanlah miliknya. Sehingga ketika keturunan dari yang memiliki mana' tersebut datang untuk mengambil buahnya maka dia tidak mempermasalahkannya. Namun ketika mana tersebut berupa sepetak tanah, maka tanah tersebut tidak dapat diperjual belikan tanpa persetujuan seluruh keturunannya.

5. Penundaan pembagian warisan

Dalam tradisi masyarakat suku Pattae' terkadang ditemukan penundaan pembagian warisan karena alasan tertentu. Dalam wawancara bersama bapak Ngali mengatakan:

⁷² Arifuddin, Masyarakat, Wawancara di Desa Kaleok tanggal 6 Juni 2022

*Biasa toi tae langsung dibengan siamara ana 'na tawana, iya ke bacicci siapi, kona tae matin naissen jampangngi, jadi iya tu tawana tomatuannara dolo jampangngi, kasalle pi mane dibenganni.*⁷³

Menurutnya, terkadang ada penundaan pembagian warisan dalam masyarakat suku Pattae' yakni ketika ahli waris masih kecil. Ahli waris masih dianggap terlalu mudah untuk mampu mengelolah pemberian dari orang tua. Sehingga harta yang seharusnya menjadi bagiannya akan dikelolah oleh orang tuanya hingga ahli waris tadi menjadi dewasa.

Menurut pandangan penulis penundaan pembagian harta warisan kepada anak yang masih kecil dilakukan karena orang tua ahli waris khawatir jika harta bagiannya hanya diterlantarkan begitu saja. Padahal jika dikelolah oleh orang tua hal tersebut dapat membuahkan hasil yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-ahli waris tersebut.

Tidak hanya narasumber di atas, mengenai penundaan pembagian warisan juga diungkapkan oleh ibu Sakka, bahwa:

*Ladiapai dibengan meman anana warisan kebacicci siapi, kona tae tora tu naissen jampangngi I kedibengan memanni. Iya motu disanga pakarai-rai apa ketenganni. Imbo kade lanakua jamai na bacicci siapi.*⁷⁴

Anak yang masih kecil tidak seharusnya diberikan harta orang tua terlebih dahulu. Karena hal tersebut sama halnya dengan menyia-nyiakan harta. Anak yang masih kecil atau belum dewasa tidak akan mampu untuk mengelolanya. Oleh karena itu, harta yang menjadi bagian dari ahli waris tersebut akan dikelolah terlebih dahulu oleh orang tuanya.

Jadi, yang menjadi alasan utama dari adanya penundaan pembagian harta warisan dalam masyarakat suku Pattae' disebabkan oleh ahli waris yang belum dewasa sehingga belum mampu untuk mengelolah harta warisan tersebut. Pengelolahan harta tersebut diberikan kepada orang tuanya. Ketika orang tua ahli waris tersebut meninggal dunia maka yang mengelolah tanah tersebut adalah kakak atau saudara ahli waris tinggal bersama dengan ahli waris tersebut.

⁷³ Ngali, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Desa Kaleok tanggal 2 Juni

⁷⁴ Sakka, Masyarakat, Wawancara di Desa Kaleok tanggal 5 Juni 2022

Selain dari alasan yang telah dikatakan oleh narasumber di atas, penundaan pembagian warisan juga kadang terjadi jika salah satu orang tua masih hidup. Walaupun penundaan warisan karena alasan tersebut sudah jarang kita temui, namun masih ada masyarakat yang mempraktekannya.

Sebagian kecil masyarakat yang masih menjalankan penundaan warisan karena alasan tersebut menganggap bahwa pembagian warisan ketika salah satu orang tua masih hidup dapat membuat orang tua akan kurang mendapat perhatian dari anak-anaknya karena sudah sibuk dengan keluarga masing-masing, apalagi jika orang tua sudah tua, maka harta warisan yang menjadi bagiannya akan tidak terurus lagi karena masing-masing anak akan sibuk dengan bagiannya masing-masing.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh bapak Ngali ketika diwawancarai, beliau mengatakan:

*Biasa toi dengan tae nabage meman warisanna tomatuanna ke tae pi mate ngasan tomatuanna, kona iya nabage memanni maseka i sikalla-kalla ke dengan mesa anak jama bagena tomatua kona tae mo nakulle tomatua jama i.*⁷⁵

Orang tua yang sudah renta tidak akan mampu mengelolah harta warisan dari pasangannya karena sudah tidak memiliki tenaga yang cukup. Namun, anak yang mengelolah harta orang tuanya biasanya akan menimbulkan kecemburuan dalam hati saudara-saudaranya yang lain. Dengan pertimbangan tersebut ada masyarakat yang menjadikan penundaan pembagian warisan sebagai solusi untuk menghindari perselisihan dikemudian hari.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Menurut Tradisi Suku Pattae' di Desa Kaleok Kabupaten Polewali Mandar

Islam mengatur semua sisi kehidupan manusia baik itu kehidupan individu maupun kehidupan berkelompok dengan menetapkan aturan-aturan dan pertimbangan-pertimbangan syari'at. Secara garis besar ajaran dalam Islam dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu: Aqidah, syari'at dan akhlak. Aqidah mengatur tentang kepercayaan manusia terhadap tuhan,nya,

⁷⁵ Ngali, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Desa Kaleok tanggal 2 Juni 2022

syari'at berisi tentang aturan-aturan berupa perintah dan larangan dari Allah SWT serta sanksi bagi orang melanggar aturan tersebut, sedangkan akhlak berisi tentang perilaku manusia dan adab kesopanan baik itu adab kepada Allah maupun adab kepada sesama manusia.

Adapun pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan menurut tradisi masyarakat suku Pattae' di Desa Kaleok yaitu:

1. pembagian warisan ketika orang tua masih hidup

Pada dasarnya warisan mulai dibagi ketika pewaris, dalam hal ini orang tua telah meninggal dunia. Setiap ahli waris nantinya akan mendapatkan bagian-bagian sebagaimana yang telah diatur dalam hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Hukum kewarisan Islam adalah perpindahan harta benda dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.⁷⁶ Dengan demikian, kewarisan dapat terlaksana jika memenuhi tiga unsur pokok yaitu: adanya pewaris yaitu orang yang telah meninggal dunia, adanya harta yang diwariskan dan adanya ahli waris yakni orang yang berhak mendapatkan warisan. Pada prinsipnya, kewarisan harus dimulai dari kematian selanjutnya orang meninggal dunia tersebut memiliki harta benda yang akan dibagikan kepada para ahli warisnya.

Hal di atas juga sejalan dengan apa yang tertera di dalam kompilasi hukum Islam yakni pasal 171 ayat 1 dan 2 "hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing" "pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"⁷⁷

Menurut kompilasi hukum Islam, kewarisan hanya dapat terjadi ketika orang yang menjadi pewaris meninggal dunia atau dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan pengadilan agama. Jika hal tersebut terjadi sebelum pewaris meninggal dunia, hal tersebut dikategorikan sebagai hibah.

⁷⁶ Rukiah, *Fikih Mawaris* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

⁷⁷ Kompilasi Hukum Islam, BAB I, Pasal 171 ayat: 1 dan 2

Lebih lanjut Abd Shomad dan Prawitra menegaskan bahwa dalam pembagian waris, segala harta beserta haknya tidak dapat dibagikan, kecuali orang tersebut benar-benar meninggal dunia atau hakim telah memutuskan tentang kematiannya.⁷⁸

Sedangkan Yaswirman mengemukakan bahwa warisan dalam Islam berarti pemindahan hak dalam bentuk pembagian harta terhadap sejumlah ahli waris menurut bagiannya masing-masing. Harta yang semula hanya milik seorang saja, namun ketika seorang tersebut telah meninggal dunia, maka harta tersebut menjadi milik beberapa orang.⁷⁹

Berdasarkan beberapa uraian pendapat di atas, maka dapat dengan jelas disimpulkan bahwa kewarisan tidak dapat dilakukan kecuali orang menjadi ahli waris meninggal dunia atau dinyatakan telah meninggal dunia oleh hakim. Kematian merupakan peristiwa yang sangat penting bagi terjadinya pembagian harta warisan. Karena harta warisan tidak dapat dibagi apabila orang yang menjadi pewaris masih hidup.

Sementara itu, pemberian harta dari orang yang masih hidup kepada orang yang masih hidup pula tidak dapat dikategorikan sebagai perpindahan harta warisan dari orang tua kepada anaknya. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya.

Hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki⁸⁰. Setiap orang yang telah mencapai usia dewasa dan berakal sehat dapat menghibahkan hartanya maksimal 1/3 dari keseluruhan hartanya. Dalam pelaksanaan hibah ini hendaklah disaksikan oleh 2 orang saksi dan harta yang dihibahkan harus jelas bahwa itu adalah benar harta dari penghibah.

2. Pembagian harta secara musyawarah dan merata

Pembagian harta warisan secara musyawarah merupakan tradisi masyarakat Suku Pattae' di Desa Kaleok Kabupaten Polewali Mandar yang telah diwarisi dari orang tua terdahulu secara turun-temurun. Pembagian warisan secara musyawarah mengacu pada

⁷⁸ Prawitra Abd Shomad, *Hukum Waris Islam Di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University, Lutfansah Mediatama, 2013).

⁷⁹ Yaswirman, *Hukum Keluarga, Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

⁸⁰ Sri Warjiyati Binder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1997).

pembagian warisan menggunakan perasaan dimana pembagiannya dilakukan secara sama rata kepada semua anak.

Dalam agama Islam sangat dianjurkan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan musyawarah, agar tercapainya keadilan, kesepakatan serta dijauhkan dari pertikaian. Allah SWT berfirman dalam surah Asy-Syura/ 42: 38,

“dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka”⁸¹

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa dalam Islam sangat dianjurkan untuk menyelesaikan perkara dengan cara musyawarah. Musyawarah adalah salah satu cara yang paling efisien digunakan dalam menyelesaikan masalah karena didalamnya tidak hanya terdapat satu pikiran sehingga apa yang diputuskan akan menjadi lebih baik.

Mengenai besaran bagian yang akan didapatkan oleh seluruh ahli waris telah diterangkan secara rinci dalam surah An-Nisa/ 4: 11,

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana⁸².

Dalam ayat diatas telah diterangkan mengenai bagian dari setiap ahli waris dari pewaris. Namun, tidak ada kita temui keterangan yang mengisyaratkan pembagian harta

⁸¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (jakarta: Magfira pustaka, 2006).

⁸² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al qr'an dan Terjemahannya*, h. 78

warisan secara sama rata. Meskipun demikian, corak suatu wilayah dapat memberikan pengaruh yang berbeda atas hukum kewarisan yang berlaku di daerah tersebut, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

Pertama: meskipun hukum islam pada dasarnya telah mengatur tentang kewarisan secara terperinci dalam Al-qur'an, namun dalam pelaksanaannya terdapat masalah dalam Al-qur'an yang belum sempat dijelaskan oleh nabi sehingga menyebabkan hukum menjadi terbuka.⁸³

Kedua: bahwa ilmu hukum termasuk hukum Islam, yang di dalamnya terdapat hukum kewarisan merupakan hukum yang tergolong ilmu sosial dan bukan ilmu eksekta. Oleh karena itu, dalam hukum waris memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat dari para pakar ilmu hukum itu sendiri, terutama mengenai ayat-ayat yang memiliki penafsiran lebih dari satu.⁸⁴

Menurut H. Syaikh M.Hi, penulis buku *Isu Keberlakuan Hukum Sengketa Kewarisan*, dalil yang berkaitan dengan kewarisan adalah muncul karena adanya problem didalamnya. Selain itu dalam riwayat, nabi tidak pernah membagikan kewarisan apabila tidak diadakan terlebih dahulu kepada beliau. Apabila dalam permusyawarahan didapatkan kata sepakat, maka hal nitlah yang dijalankan karena tingginya maslahatnya. Akan tetapi jika dalam musywarah tidak didapatkan kata sepakat maka hukum yang berlaku adalah hukum yang telah ditentukan dalam hukum Islam secara terperinci.⁸⁵

Allah SWT. Menetapkan hukum secara umum tanpa melihat kepada pribadi tertentu, kasus tertentu atau suasana tertentu. Hukum itu pada awal pembentukannya ditentukan untuk semua, tanpa memandang kemungkinan yang akan timbul kemudian. Hukum yang bersifat umum itu dikalangan ulama disebut 'azimah. Ketentuan yang bersifat 'azimah itu ditetapkan Allah untuk menjaga kepastian hukum dan hukum tidak tunduk pada hal-hal yang bersifat khusus.⁸⁶

⁸³ Karim A. Muchit, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian RI, n.d.).

⁸⁴ Ramulyono M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

⁸⁵ Syaikh, *Isu Keberlakuan Hukum sengketa Kewarisan*, (Yogyakarta: K-Media, 2018)

⁸⁶ Syarifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam. Hukum Kewarisan Islam*

Dari beberapa pendapat diatas, dapat dipahami bahwa pembagian warisan secara musyawarah dan sama rata tidak dapat serta merta dikatakan bertentangan dengan ajaran Islam. Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang disampaikan dalam teori 'Urf.

Meminjam bahasa ushul fiqh, kebiasaan yang terjadi berulang-ulang dalam masyarakat dan menimbulkan kemaslahatan, disebutkan dengan 'urf. 'urf adalah kata dalam bahasa arab yang sering diartikan dengan kata adat, atau kebiasaan.⁸⁷

Dengan demikian pembagian harta warisan secara musyawarah dan sama rata dapat dikategorikan sebagai 'urf. Yaitu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan memberikan kebaikan.

Dalam teori masalah dikatakan "*Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat*". Kandungan kaidah ini mengatakan bahwa jika terjadi perlawanan antara kerusakan dan kemanfaatan dalam suatu perbuatan, maka menghilangkan kerusakan tersebut lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya.

3. Tradisi Mana'

Menurut penulis tradisi mana' ini adalah sebuah tradisi yang memiliki tujuan yang sangat mulia, dimana dengan adanya mana' ini dapat mempererat hubungan kekeluargaan dan silaturrahi diantara para penerimanya. Hal tersebut sesuai dengan konsep masalah.

4. Pemberian rumah kepada anak terakhir

Mengenai pemberian rumah kepada anak terakhir, hal tersebut berkaitan dengan pembagian harta secara musyawarah dan dan sama rata. Karena mengambil rumah orang tua, maka otomatis yang bersangkutan juga akan mendapat bagian dari harta orang tua dilura rumah tersebut akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan bagiandarisaudara-saudaranya.

Jika dilihat dari sudut pandang keadilan, hal tersebut dapat dikatakan sebagai sesuatu yang sangat adil. Karena anak terakhir tidak menerima rumanhya saja, namun juga menerima tanggung jawab yang lebih besar untuk merawat orang tuanya yang tinggal dengannya. Bahkan dalam Islam dikatakan setiap orang berhak atas apa yang telah diusahakannya.

⁸⁷ Syarifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2011).

Agama Islam adalah agama yang mengakomodir semua kebutuhan manusia serta tidak memberikan kesulitan bagi para pengikutnya dalam menjalankan hukum-hukumnya. Dengan kata lain agama Islam ada untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, karena Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin*.

5. Penundaan pembagian harta warisan

Mengenai penundaan pembagian warisan dalam tradisi suku Pattae' dengan alasan ahli waris masih belum dewasa dan salah satu dari orang tua masih hidup, terdapat beberapa pendapat mengenai hal tersebut.

Dikutip dari sebuah hadis yang mengatakan “ berikanlah faraidh (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”. Dalam sabda Rasulullah tersebut terdapat perintah untuk menyegerakan pembagian harta warisan kepada para ahli warisnya.

Dalam hukum kewarisan Islam, ketika terjadi kematian maka harta yang ditinggalkan akan beralih secara otomatis kepada para ahli waris sesuai bagian yang telah ditentukan. Praktik penundaan pembagian harta warisan ini jika dilihat dengan salah asas dalam kewarisan Islam yaitu asas Ijbari, maka hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam hukum kewarisan Islam yaitu segera membagikan warisan kepada ahli waris ketika pewaris telah meninggal dunia.

Seperti yang diketahui penundaan pembagian harta warisan memiliki dampak yang positif namun adapula dampak yang negatif, salah satu yang menjadi dampak negatifnya adalah ketika salah seorang ahli waris tidak sempat menikmati bagiannya karena meninggal sebelum warisan dibagikan. Adapun yang menjadi dampak positifnya ketika salah satu dari orang tua masih hidup dan seluruh ahli waris dapat mengerti dan bersepakat untuk menunda pembagian harta warisan dengan alasan ingin menghormati orang tua yang masih hidup.


Terdapat kaidah fiqh yang dapat digunakan dalam persoalan ini, yang mengatakan bahwa

“ Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat ”

Kandungan kaidah ini mengatakan bahwa jika terjadi perlawanan antara kerusakan dan kemanfaatan dalam suatu perbuatan, maka menghilangkan kerusakan tersebut lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya.

Berdasarkan kaidah tersebut maka penundaan pembagian harta warisan dalam masyarakat suku Pattae' di Desa Kaleok harusnya ditinggalkan. Karena melihat kerusakan yang ditimbulkan lebih besar dari manfaatnya, maka seharusnya masyarakat suku Pattae' di Desa Kaleok yang biasanya melakukan penundaan pembagian warisan dapat disegerakan.

Agama Islam adalah agama yang mengakomodir semua kebutuhan manusia serta tidak memberikan kesulitan bagi para pengikutnya dalam menjalankan hukum-hukumnya. Dengan kata lain agama Islam ada untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, karena Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis pembahasan dan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkannya sebagai berikut:

1. Pembagian harta warisan dalam tradisi masyarakat Suku Pattae'

Pembagian harta warisan dalam masyarakat suku Pattae' itu dilakukan berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh orang tua terdahulu. Masyarakat suku Pattae' cenderung menggunakan sistem hibah dalam menyelesaikan permasalahan kewarisan tersebut. Dalam tradisi pembagian harta warisan Masyarakat Suku Pattae' di Desa Kaleok Kabupaten Polewali Mandar ada beberapa hal yang menjadi garis besarnya yaitu: Pembagian harta warisan dilakukan sebelum orang tua meninggal dunia, pembagian harta warisan secara musyawarah oleh pihak keluarga, pembagian harta warisan secara sama rata tanpa melihat apakah itu laki-laki atau perempuan, pemberian rumah orang tua kepada anak bungsu, budaya mana' dan penundaan pembagian harta warisan.

2. Pandangan hukum Islam terhadap tradisi pembagian harta warisan dalam masyarakat suku Pattae'

Pembagian harta warisan secara musyawarah dan sama rata dalam masyarakat suku Pattae' di Desa Kaleok Kabupaten Polewali Mandar jika dilihat dari segi maslahatnya maka tidak dapat dikatakan menentang hukum islam. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqhi "menghilangkan mufsadat lebih diutamakan dari mengambil manfaat". Jika dilihat dari keburukan dan manfaatnya sistem pembagian secara musywarah tersebut memiliki manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan keburukannya. Berbeda halnya dengan penundaan pembagian harta warisan dalam masyarakat suku Pattae' yang memiliki dampak negatif yang lebih besar dibandingkan dampak positifnya, maka hendaklah hal tersebut ditinggalkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah

1. Kepada masyarakat suku Pattae' di Desa Kaleok supaya hidup dengan nyaman dan damai dalam bermasyarakat dan berkeluarga.
2. Kepada pemerintah Desa Kaleok agar tetap memperhatikan kegiatan masyarakatnya, terutama dalam kegiatan yang dapat menimbulkan sengketa.
2. Kepada masyarakat suku Pattae' di Desa Kaleok yang masih mengamalkan tradisi penundaan pembagian harta warisan supaya tradisi yang bisa memberikan perselisihan hendaknya ditinggalkan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al- Karim

A Fati Syuyud. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Pustaka Alkhoirot, 2018.

A Rahmat Budiono. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Abdul, Latip. *USHUL FIQIH Dan KAEDAH EKONOMI SYARIAH*. Medan: CV Merdeka Kreasi Group, 2021.

Ahmad. "Pengertian Al-Qur'an Dan Hadis Beserta Sejarahnya." www.gramedia.com, 2017. <https://www.gramedia.com/literasi/al-quran-dan-hadits/>.

Ahmad, Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.

Amir, Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2011.

Amir Syarifuddin. *Pelaksanaan Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.

Andre Kurniawan. "Ketahui Pengertian Ijtihad, Rukun Beserta Fungsinya, Berikut Syarat Dari Mujtahid." www.merdeka.com, 2019. <https://www.merdeka.com/jabar/ketahui-pengertian-ijtihad-rukun-beserta-fungsinya-berikut-syarat-dari-mujtahid-kln.html?page=2>.

Asep Nanang Yuhana, Fadilah Aisah Aminy. "Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Konselor Dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa." *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 7.1 (2019): 92.

Atik Catur Budianti. *Sosiologi Kontekstual Untuk SAM Dan MA*. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2009.

Ayudia, Edi Suryanto, dan Budhi Waluyo. "Analisis Kesalahan Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Laporan Hasil Observasi Pada Siswa SMP." *Jurnal Penelitian Bahasa Sastra Indonesia Dan Pengajarannya* 4.1 (2016): 36.

Binder Johan Nasution, Sri Warjiyati. *Hukum Perdata Islam*. Bandung: Mandar Maju, 1997.

Busyro. *MAQASHID AL- SYARIAH Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana, 2019.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Magfira pustaka, 2006.

Dyah Ayu Ratna Wiranti. "Wasiat Dan Hibah." *Jurnal Pendidikan* 2 (2015).

Elisa, Irukawa. "Pengertian Hukum Islam Menurut Ulama Dan Ahli."


- penerbitbukudeepublish.com, 2020.
<https://penerbitbukudeepublish.com/materi/pengertian-hukum-islam/>.
- Ellyne Dwi Poespasari. *Pemahaman Seputar Hkum Waris Adat Di Indonesia*. jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Idris, Ramulyono M. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: IND-HILL, CO, 1984.
- . *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Jauhari, Iman. *Hukum Waris Perdata*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.
- Junaida, Asma. “Pembagian Harta Peninggalan Dalam Masyarakat Dayak Muslim: Studi Kasus Di Desa Loksado, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan.” Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Kaleok, Pemerintah desa. *Profil Desa Kaleok*. Kaleok: Pemerintah Desa Kaleok, 2010.
- Khalifah, Muhammad Thaha Abul Ela. *Hukum Waris Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*. Solo: Tiga Serangkai, 2017.
- Muchit, Karim A. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian RI, n.d.
- Muhammad Kabal Zubair, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Muhammad Tahmir Nur. *Realitas Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*. Bandung: Duta Media Publishing, 2020.
- Nuroniyyah, Hafidzotun. “Praktik Pembagian Harta Warisan Di Desa Sukosari Kabupaten Jember: Kajian Living Law.” Unuversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Oemarsalim. *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006.
- Perangin, Effendy. *Hukum Waris*. jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2010.
- Pujiati. “Ijma Dan Qiyas: Pengertian Jenis Dan Contoh.” penerbitbukudeepublish.com, 2018. <https://penerbitbukudeepublish.com/materi/ijma-dan-qiyas/>.
- Rayhan, Janitra Muhammad. *Hotel Syariah Konsep Dan Penetapan*. Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2017.
- Rukiah. *Fikih Mawaris*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Sajuti Tholib. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. jakarta: Sinar Grafika, 2002.

- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sri Hajati, Christiani Widowati DKK. *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suharsimi Arikunto. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bina Aksara, 2002.
- Sukanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syari'ah, Tim Dosen Fakultas. *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syari'ah, UIN Malang, 2005.
- Tamakiran S. *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung: CV. Pionir Jaya, 1992.
- Tinuk Dwi Cahyani. *Hukum Waris Dalam Islam Dilengkapi Contoh Kasus Dan Penyelesaiannya*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenamedia Group, 2008.
- Waqfah, Wilda. "Pembagian Waris Berdasarkan Adat Dumdum Kupat Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Perspektif Muhammad Syahrir." Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Warjiyati, Sri. *Ilmu Hukum Adat*. Jakarta: CV. Budi Utama, 2020.
- Wicaksono F. Satrio. *Hukum Waris: Cara Mudah Dan Tepat Membagi Warisan*. Jakarta: Visimedia, 2011.
- Zainuddin, Ali. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zuhdi, Masjufuk. *Study Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.



LAMPIRAN

SURAT IZIN MENELITI



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 503/0240/IPL/DPMP/VI/2022

- Dasar
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan:
 - a. Surat Permohonan Sdr. WIRANTO, L.
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0240/Kesbangpol/B.1410.7/M/2022, Tgl. 25-05-2022

MEMBERIKAN IZIN

Kepada

Nama	: WIRANTO, L.
NIM/NIDNINIP/NPn	: 17.2100.005
Asal Perguruan Tinggi	: IAIN PAREPARE
Fakultas	: SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jurusan	: HUKUM KELUARGA ISLAM
Alamat	: KALEOK KEC. BINUANG KAB. POLEWALI MANDAR

Untuk melakukan Penelitian di Desa Kaleok Kec. Binuang Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan pada bulan Mei s/d Juni 2022 dengan proposal berjudul "PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT TRADISI SUKU PATTAE" DI DESA KALEOK POLEWALI MANDAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"

- Adapun Izin Penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat.
 2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
 3. Menjalani semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
 4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 5. Surat Izin Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin Penelitian tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
 6. Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Polewali Mandar
pada tanggal 25 Mei 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



DR. MUHAMMAD M. SI
Pembina Utama Muda
19560505 195803 1 014

Tembusan:
1. Unsur Forkopidsa di tempat

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**
KECAMATAN BINUANG
DESA KALEOK
Alamat Desa Kaleok Kecamatan Binuang 91315

SURAT KETERANGAN
Nomor :113/SK/DSK/VII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Kaleok Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar menerangkan bahwa :

Nama	: WIRANTO, L
NIM	: 17.2100.005
Asal Perguruan Tinggi	: IAIN PARE-PARE
Fakultas	: SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jurusan	: HUKUM KELUARGA ISLAM
Alamat	: Desa Kaleok Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai daribulan Mei s/d Juni di Desa Kaleok Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar untuk menyusun Skripsi dengan judul **"PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT TRADISI SUKU PATTAE' DI DESA KALEOK POLEWALI MANDAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagai mestinya.

Kaleok, 29 Juli 2022

Kepala Desa Kaleok


HERMAN, SH

SURAN PERMOHONAN IZIN MENELITI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21397, Fax: (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1069/In.39.6/PP.00.9/04/2022
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI POLMAN
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : WIRANTO. L
Tempat/ Tgl. Lahir : Marende, 23 Juli 1998
NIM : 17.2100.005
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : Jln. Marende, Kec. Binuang, Kab. Polman


Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KAB. POLMAN dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Pembagian Harta Warisan Menurut Tradisi Suku Pattae' Di Desa Kaleok Polewali Mandar Dalam Perspektif Hukum Islam"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan April sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 13 April 2022
Dekan,

Hj. Rusdaya Basri



DOKUMENTASI





SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sakka
Umur : 42 tahun
Alamat : Kaleok
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara "Wiranto. L" yang sedang melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan "Pembagian Harta Warisan Menurut Tradisi Suku Pattae' di Desa Kaleok Polewali Mandar".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Juli 2022
Yang Bersangkutan,



PAREPARE







	<p align="center">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS TARBIYAH Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p align="center">VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : WIRANTO. L
NIM : 17.2100.005
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT TRADISI
SUKU PATTAE' DI DESA KALEOK POLEWALI
MANDAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan kepada narasumber

1. Bagaimana pembagian harta warisan dalam masyarakat suku Pattae' di Desa Kaleok Polewali Mandar ?
2. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai pembagian harta warisan dalam masyarakat suku Pattae di Desa Kaleok Polewali Mandar ?
3. Bagaimana pemahaman masyarakat suku Pattae' di Desa Kaleok Poewali Mandar mengenai pembagian warisan dalam Islam?
4. Bagaimana pandangan masyarakat suku Pattae' di Desa Kaleok mengenai pemagian warisan dalam Islam?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam

penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 17 September 2021

Mengetahui,


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Dra. Rukiah, M.H.)
NIP. 19650218 199903 2 003

(Dr. Aris, S.Ag., MHI)
NIP. 19761231 200901 1 046



BIOGRAFI PENULIS



WIRANTO. L, Penulis lahir di Solo tanggal 23 Juli 1998. Anak ketiga dari enam bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari pasangan Lawali dan Cando. Penulis pertama kali menempuh Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 270 Kandoka pada tahun 2005 kemudian pindah ke Madrasah Ibtidaiyyah DDI Pasang pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2011. Selanjutnya penulis melanjutkan

pendidikan di Madrasa tsanawiyah (Mts) di Ponpes DDI Al-Ihsan Kanang pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Madrasa Aliyyah (MA) di Ponpes DDI Al-Ihsan Kanang tahun 2014 dan selesai pada tahun 2017.

Setelah penulis menyelesaikan pendidikan di Madrasa Aliyyah (MA) penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yang berada di parepare yaitu STAIN parepare. Penulis mengambil program strata satu program studi Hukum Keluarga Islam. Pada tahun 2018 terjadi perubahan bentuk STAIN menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare, Penulis juga bergabung di salah satu organisasi daerah yaitu Aliansi Pemuda Pelajar Mahasiswa (APPM) Polewali Mandar, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat IAIN Parepare dan Ikatan Mahasiswa DDI (IMDI).

Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir, yakni **“Pembagian Harta Warisan Menurut Tradisi Suku Pattae’ di Desa Kaleok Polewali Mandar Dalam Perpektif Hukum Islam”**.